



PUTUSAN
Nomor 53/PUU-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. **MUHAMMAD SULEIMAN HIDAYAT**, Ketua Umum Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN), beralamat di Menara Kadin Lantai 29 Jalan HR. Rasuna Said X-5 Kavling 2-3, Kuningan Jakarta Selatan;
Sebagai **Pemonon I;**
2. **ERWIN AKSA**, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 1a Jakarta Selatan 12780;
Sebagai **Pemonon II;**
3. **FAHRINA FAHMI IDRIS**, Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), beralamat di Jalan Kalipasir Nomor 38, Cikini, Jakarta Pusat 10330;
Sebagai **Pemonon III;**
4. **PT. LILI PANMA**, yang diwakili oleh **HARIYADI B SUKAMDANI** selaku Presiden Direktur, beralamat di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat 10220;
Sebagai **Pemonon IV;**

5. PT. APAC CENTRA CENTERTEX, Tbk, yang diwakili oleh **BENNY SOETRISNO** selaku Presiden Direktur, beralamat di Graha BIP, lantai 6 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 23, Jakarta Selatan 12930;

Sebagai **Pemonon V**;

6. PT. KREASI TIGA PILAR, yang diwakili oleh **FEBRY LATIEF** selaku Presiden Direktur (Direktur Utama), beralamat di Jalan Hang Lekiu III/Nomor 17, Jakarta Selatan;

Sebagai **Pemohon VI**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Oktober 2008, 24 November 2008, 30 Desember 2008, dan 7 Januari 2009 memberikan kuasa kepada 1. H. John Pieter Nazar, S.H., M.H., 2. H. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. 3. H. Abdul Fickar Hadjar, S.H., M.H. dan, 4. H. Iskandar Sonhadji, S.H. tergabung dalam Tim Advokasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (Tim Advokasi TJS�) berdomisili hukum di Kantor Kamar Dagang & Industri Indonesia (KADIN), Menara Kadin Lantai 29, Jalan HR. Rasuna Said X-5 Kavling 2-3, Kuningan-Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan Pemerintah;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;

Memeriksa bukti-bukti;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis saksi dan ahli dari para Pemohon;

Membaca kesimpulan dari para Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 28 November 2008 yang diterima dan

didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Desember 2008 dengan registrasi Nomor 53/PUU-VI/2008, telah diperbaiki yang kedua dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Para Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Materiil terhadap Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, bukti P-1), karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (tidak adanya kepastian hukum), yang berbunyi,
“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
- Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (bersifat diskriminatif), yang berbunyi,
“setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”;
- Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (prinsip efisiensi berkeadilan), yang berbunyi,
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”;

Para Pemohon juga memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menguji secara Formil tentang eksistensi Pasal 74 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, karena keberadaan Pasal 74 Undang-Undang *a quo* khususnya yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945 *juncto* Pasal 5 huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu antara lain:

- Perumusan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 dan Penjelasannya tidak didukung oleh Naskah Akademik;
- Perumusan Pasal 74 dan Penjelasannya mengenai TJSL yang bersifat materiil dimasukkan tanpa landasan yang jelas pada UU Nomor 40 Tahun 2007 yang notabene mengatur tentang mekanisme pembentukan Perseroan Terbatas (hukum formil), sehingga tidak ada kesesuaian antara jenis dan materi muatan dalam Undang-Undang *a quo* (melanggar asas kesesuaian antara jenis dan materi);
- Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 mengenai TJSL, dalam proses pembentukannya telah mengenyampingkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

I. PENDAHULUAN

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah padanan kata yang digunakan di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas untuk penggunaan istilah *Corporate Social Responcibility* (CSR). CSR atau TJSL sebagai suatu konsep, berkembang pesat sejak 1980 an hingga 1990 an sebagai reaksi dan suara keprihatinan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringan tingkat global untuk meningkatkan perilaku etis, *fairness* dan tanggung jawab korporasi yang tidak hanya terbatas pada korporasi, tetapi juga pada para *stakeholder* dan komunitas atau masyarakat sekitar wilayah kerja dan operasinya;
2. Pada tahun 1992, KTT Bumi di Rio de Janeiro Brazilia menegaskan konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*) sebagai hal yang wajib diperhatikan, tak hanya oleh negara, tetapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin menggurita. Salah satu hasil konferensi KTT tersebut antara lain, menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pada tahun 2002, para Pemimpin Dunia di Yohannesburg telah mengajukan dan melahirkan konsep *social responsibility* untuk menggenapi dua paradigma pembangunan sebelumnya yaitu *economic growth* dan *environment sustainability*. Ketiganya menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerapkan

CSR/TJSL di dalam menjalankan korporasinya. Pada pertemuan *UN Global Compact* di Jenewa, Swiss tahun 2007, perusahaan diminta untuk menunjukkan penerapan dan pelaksanaan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan CSR;

3. Gagasan utama yang tersebut di dalam CSR/TJSL, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak hanya pada *single bottle lines* yaitu, nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja, tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*, yaitu berupa: finansial, sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila korporasi juga turut memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup;
4. Ada 3 (tiga) hal pokok yang menjadi faktor utama perkembangan CSR/TJSL pada periode berikutnya, yaitu: *kesatu* sifat *voluntairly* atau sukarela menjadi dasar penting di dalam perkembangan pelaksanaan prinsip CSR/TJSL; *kedua*, dirumuskannya suatu panduan dan standarisasi untuk menerapkan CSR/TJSL. Pada konteks ini, *ISO (International Organization for Standardization)* di bulan September, tahun 2004 membentuk *working group* yang pada akhirnya menghasilkan *ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility*. *ISO*; *ketiga*, standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial tersebut mencakup semua sektor, badan yang bersifat publik ataupun privat, baik di negara berkembang maupun negara maju;
5. *ISO 26000* menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab organisasi akan dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, melalui perilaku yang transparan dan etis, untuk konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam membuat keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut *ISO 26000*, meliputi antara lain: menghormati *stakeholders* dan kepentingannya, melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, perilaku

beretika, melakukan tindakan pencegahan, dan menghormati hak asasi manusia;

6. Ada berbagai prinsip lain yang mendukung dan mengatur pelaksanaan CSR/TJSL, selain ISO 26000, yaitu antara lain:

- *Equator Principles* banyak diadopsi oleh lembaga keuangan internasional;
- *Accountability's (AA1000) standard*, di berdasarkan pada prinsip "*Triple Bottom Line*" (*Profit, People, Planet*) yang digagas oleh John Elkington;
- *Global Reporting Initiative's (GRI)*, panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkesinambungan yang digagas oleh PBB lewat *Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES)* dan UNEP tahun 1997;
- *Social Accountability International's SA 8000 standard*;
- *ISO 1400 Environmental Management Standard*.

Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR/TJSL kini menjadi *trend* yang mengglobal seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip HAM, misalnya;

- Bank-bank Eropa hanya memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan perkebunan di Asia, apabila ada jaminan dari perusahaan tersebut, ketika membuka lahan perkebunan tidak melakukan pembakaran;
- *New York Stock Exchange* memiliki *Dow Jones Sustainability Index (DJSI)* bagi saham-saham perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai *corporate sustainability* dengan salah satu kriteria adalah praktik CSR;
- *London Stock Exchange* memiliki *Socially Responsible Investment (SRI)*, *Hanseng Stock Exchange* dan *Singapore Stock Exchange*, konsekuensinya memacu investor global seperti perusahaan dana pensiun dan asuransi yang hanya akan menanamkan dananya ke perusahaan yang sudah masuk dalam index.

7. Perkembangan CSR/TJSL di Eropa juga meningkat. Pada tanggal 13 Maret 2007, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi berjudul "*Corporate Social Responsibility: A New Partnership*" yang mendesak Komisi Eropa untuk

meningkatkan akuntabilitas perusahaan seperti: tugas direktur (*directors duties*), kewajiban langsung luar negeri (*foreign direct liabilities*) dan pelaporan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan (*environmental and social reporting*). Perkembangan pelaksanaan CSR/TJSL juga terjadi di Amerika Serikat dengan diadopsinya *Code of Conduct CSR* yang meliputi aspek lingkungan hidup, hubungan industrial, gender, korupsi, dan HAM. Australia, mewajibkan perusahaan membuat Laporan Tahunan CSR dan mengatur standarisasi lingkungan hidup, hubungan industrial, dan HAM, dan Kanada mengatur CSR dalam aspek kesehatan, hubungan industrial, proteksi lingkungan dan penyelesaian masalah lingkungan;

Pelaksanaan CSR/TJSL di Indonesia saat ini belum menjadi perilaku yang umum, namun dalam era teknologi informasi serta adanya desakan globalisasi, maka tuntutan perusahaan untuk menjalankan CSR/TJSL tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu sebaiknya desakan untuk merealisasikan TJSL terhadap setiap perseroan bukan timbul dari kewajiban hukum, tetapi dari timbulnya kesadaran bahwa pelaksanaan CSR/TJSL akan menimbulkan dampak positif bagi perseroan dalam jangka panjang. Berdasarkan uraian tersebut maka kewajiban CSR/TJSL seharusnya disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat lokal dengan terlebih dahulu dirumuskan bersama antara 3 pihak yang berkepentingan yakni Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat setempat, dan kemudian dilaksanakan sendiri oleh masing-masing perusahaan, karena setiap perusahaan memiliki karakteristik lingkungan dan masyarakat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

8. Bahwa Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007, karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945;
9. Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”;

Ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dirumuskan lebih lanjut di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”;

10. Pasal 51 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:
 - a. *Pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945; dan*
 - b. *Materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;*
11. Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di undangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yakni diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007, seperti tersebut di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756;
12. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur, secara hirarkhis kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karenanya, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme Pengujian Undang-Undang;
13. Berdasarkan seluruh uraian seperti tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN PEMOHON

14. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- *perorangan warga negara Indonesia;*
- *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- *badan hukum publik atau privat;*
- *lembaga negara”;*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945”;

15. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji, apakah Pemohon memiliki *Legal Standing* dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu: syarat *pertama* adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan syarat *kedua* adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang;

16. Bahwa Pemohon I adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak di bidang perekonomian. Pengusaha Indonesia adalah setiap perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan, baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan sesuai Pasal 1 huruf a dan huruf b *juncto* Pasal 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (bukti P-2);

17. Bahwa Pemohon I adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh pengusaha Indonesia yang memenuhi ketentuan untuk disebut Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dimana susunan organisasi dan kedudukannya

serta hubungan antara Kamar Dagang dan Industri pusat dan daerah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini, misalnya dalam melakukan kegiatan harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 9 Undang-Undang *a quo* (bukti P-3);

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon I adalah organisasi yang merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia yang anggotanya perorangan mayoritas berprofesi sebagai pengusaha pengurus perseroan terbatas, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c UU MK *a quo*. Oleh karena itu, Pemohon I berdasarkan rekomendasi khusus dari MUNAS ke V KADIN di Jakarta tanggal 20 sampai dengan 22 Desember 2008, memberikan mandat dan kuasa kepada Ketua Umum Kadin Indonesia selaku Pemohon I (bukti P-4) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon pada Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
19. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah Himpunan pengusaha yang anggotanya perorangan mayoritas berprofesi sebagai pengusaha pengurus perseroan terbatas, potensial kehilangan/dirugikan karena tidak dapat menjalankan perusahaan secara optimal karena adanya kewajiban hukum yang potensial merugikan perusahaan, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c UU MK *a quo*, oleh karena itu Pemohon II dan Pemohon III memiliki kualifikasi sebagai Pemohon pada Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (bukti P-5 dan bukti P-13);
20. Bahwa Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI adalah perseroan terbatas yang didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum Indonesia yang secara langsung berkepentingan dengan penormaan CSR/TJSL menjadi Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007, jika CSR/TJSL menjadi kewajiban menganggarkan sebagai biaya perseroan, maka para Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI secara potensial akan menderita kerugian, karena tidak hanya akan meningkatnya komponen biaya produksi sehingga dapat mengakibatkan produknya kurang kompetitif, juga Pemohon akan kehilangan kebebasan dan kreativitas untuk menentukan dan melaksanakan/menjalankan CSR/TJSL sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan tujuan dalam rangka membangun perusahaan yang

berkelanjutan (*sustainable*) dan sekaligus berkurangnya kesempatan membangun hubungan harmonis perusahaan dengan lingkungannya. Kerugian tersebut sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK *a quo*, oleh karena itu Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI memiliki kualifikasi sebagai Pemohon pada Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (bukti P-14, bukti P-15, dan bukti P-16);

21. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, adalah mewakili kepentingan anggotanya yang mayoritas pengusaha pengurus perseroan terbatas, dan Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI adalah badan hukum Perseroan Terbatas. Badan hukum menurut Teori Organ yang dikembangkan oleh *Von Gierke* tidak dianggap sebagai hal yang abstrak, fiktif dan tidak nyata. Badan hukum adalah suatu kenyataan yang tidak berbeda dengan manusia serta mempunyai organ untuk menyatakan kehendaknya, seperti antara lain: rapat anggota, pengurus ataupun pengawas yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama badan hukum. Badan hukum dimaksud adalah subjek hukum yang dapat melakukan tindakan hukum untuk mengelola perusahaan yang dilakukan dan/atau diwakili oleh pengurus sesuai ketentuan yang tersebut dalam Anggaran Dasar sebagai pihak yang berwenang mewakili badan hukum. Tindakan pengurus adalah perbuatan dari badan hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban untuk mewakili kepentingan badan hukum. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II dapat dikualifikasi sebagai Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c UU MK *a quo*;

22. Para Pemohon yang merupakan pelaku langsung dalam dunia usaha adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 atau setidaknya mengalami kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi (Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005). Kewajiban TJSL/CSR sebagaimana diatur dalam pasal *a quo* tersebut di atas akan menambah biaya produksi dan potensial mengurangi daya saing perusahaan. Pasal tersebut juga menyebabkan para Pemohon potensial kehilangan/dirugikan karena tidak dapat menjalankan perusahaan secara optimal dengan adanya kewajiban yang merugikan perusahaan. Dengan demikian, pemberlakuan Pasal 74 dan Penjelasan

Pasal 74 Undang-Undang *a quo* telah merugikan atau potensial merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) frase “efisiensi berkeadilan” UUD 1945 dapat dirugikan atau setidaknya potensial dirugikan;

23. Bahwa Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) beserta Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan sebagai berikut:

- (1) *“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.*
- (2) *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.*
- (3) *Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Penjelasan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan antara lain sebagai berikut:

- (1) ***“Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;***

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam”;

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam;

- (3) *Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait;*

24. Bahwa diberlakukannya Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang *a quo* tersebut di atas telah merugikan hak konstitusional para Pemohon atau setidaknya, para Pemohon mengalami kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi (Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005). Ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar untuk memperlihatkan dirugikannya hak konstitusional para Pemohon, karena dengan diberlakukannya Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang *a quo*, hak konstitusional para Pemohon atau kerugian yang bersifat potensial;

25. Adapun hal-hal yang memperlihatkan dirugikannya hak konstitusional para Pemohon atau kerugian yang bersifat potensial sebagaimana dikemukakan uraian di atas adalah sebagai berikut:

Kesatu, CSR/TJSL merupakan suatu prinsip yang bersifat etis dan moral yang dinormakan oleh Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang *a quo* sehingga menjadi bersifat kewajiban dan memiliki sanksi bagi yang tidak menjalankan pasal dimaksud. Tindakan tersebut menyebabkan Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang memberi norma pada sifat etis dan moral pada CSR/TJSL sehingga menjadi bersifat wajib dan harus dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya operasional korporasi dengan pemberian sanksi;

Kedua, tindakan tersebut di atas juga menimbulkan ketidakpastian dan *contradictio in terminis* karena menyebabkan terjadinya ketidakjelasan antara tanggung jawab yang didasarkan atas karakter sosial (*social responsibility*) yang bersifat *voluntairly* dengan kewajiban yang bersifat hukum (*legal obligation*) yang mempunyai daya memaksa;

Ketiga, pemberian norma pada prinsip CSR/TJSL dengan sifat wajib juga telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di muka hukum dan juga mempunyai tendensi sebagai tindakan yang dapat dikualifikasi bersifat diskriminatif karena perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam sudah menjalankan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang sektoral, tetapi masih diwajibkan untuk menganggarkan TJSL, sedangkan terhadap perusahaan-perusahaan lain tidak diwajibkan untuk melakukan TJSL.

Demikian juga terhadap perusahaan-perusahaan lain yang tidak tunduk pada UU Perseroan Terbatas tidak diwajibkan;

Keempat, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat...”, tetapi Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* merumuskannya menjadi suatu kewajiban bagi perseroan untuk menjalankan TJSL serta wajib menganggarkan dan memperhitungkannya sebagai biaya perseroan. Kewajiban menganggarkan biaya TJSL justru juga menimbulkan kerancuan pengertian TJSL karena TJSL didefinisikan seolah-olah hanya kegiatan yang harus mengeluarkan biaya saja. Ada begitu banyak kegiatan TJSL yang tidak menimbulkan konsekuensi biaya bahkan dapat menghemat biaya, seperti: upaya peghematan energi dan air, pemberdayaan masyarakat dengan pelibatan dalam lembaga keuangan mikro, dan memperlakukan karyawan dengan lebih manusiawi;

Kelima, CSR/TJSL yang di normakan menjadi kewajiban menciptakan atau setidaknya potensial menciptakan penyelewengan (sikap dan perilaku koruptif), tidak hanya pada birokrasi lebih jauh meluas di kalangan masyarakat umum, karena TJSL hanya ditafsirkan secara sempit saja, yaitu: sebagai ganti kerugian, bukan sebagai biaya untuk membangun hubungan harmonis jangka panjang antara perusahaan dengan *stakeholder*,

Keenam, CSR/TJSL sebagai kewajiban merupakan tindakan penyeragaman dan potensial bersifat artifisial karena hanya dilihat dari perspektif pemenuhan prasyarat *legal formal*. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi terutama frasa “efisiensi berkeadilan“, karena TJSL tiap perusahaan berbeda-beda tidak dapat disamaratakan, dan secara relatif yang paling memahami, apakah suatu program TJSL bermanfaat bagi *stakeholder* adalah pelaku usaha sendiri, sehingga Pemerintah tidak pada posisi melakukan tindakan penyeragaman kebijakan TJSL dan bahkan menjadikannya sebagai suatu kewajiban. TJSL tidak hanya sekedar dan berarti pemberian ganti kerugian, tetapi membangun hubungan harmonis perusahaan dengan lingkungannya itu dapat berwujud beragam program, seperti: membangun sekolah, rumah sakit, tempat pendidikan atau upaya

lain mensejahterakan lingkungannya. Itu sebabnya, besar kecilnya dan peruntukan TJSL tidak dapat dibuat serupa dan ditentukan keseragamannya. Dengan demikian, TJSL sebagai kewajiban yang *legal normative* bertentangan dengan esensi “efisiensi berkeadilan”;

Ketujuh, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk ranah yang mengatur tentang mekanisme pendirian sebuah perseroan terbatas yang dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif, tetapi secara sembarangan dan tidak jelas landasan kajian akademisnya telah mengatur tentang kewajiban “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” perseroan terbatas yang justru potensial akan menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif melalui adanya kewajiban penganggaran yang memberatkan pengusaha. Keadaan faktual ini semakin relevan dengan adanya krisis keuangan yang kini tengah melanda dunia termasuk di dalamnya Indonesia sehingga kian memberatkan para Pemohon;

Kedelapan, negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan demikian, pemajuan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, secara substantif sesungguhnya merupakan kewajiban serta bagian dari fungsi negara. Tindakan dan/atau pengaturan sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal *a quo* dapat dikualifikasi sebagai “penormaan TJSL menjadi kewajiban dunia usaha”. Tindakan sedemikian dapat dimaknai sebagai privatisasi fungsi negara pada dunia usaha;

Kesembilan, penjelasan yang tersebut dalam Pasal 74 yang mengatur masalah TJSL/CSR juga dapat dikualifikasi sebagai pembuatan norma baru dari Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*. Penjelasan dimaksud memperluas Pasal *a quo* karena perseroan tersebut tidak hanya perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga perseroan yang kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam;

Seluruh uraian di atas menunjukkan bahwa para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara munculnya kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, khususnya, Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan karenanya para Pemohon telah cukup dasar dan alasan untuk menyatakan bahwa *Pemohon mempunyai kepentingan hukum* dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan Pengujian Undang-Undang ini sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi karena hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dirugikan dan/atau potensial dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang di atas.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

26. Bahwa tujuan pendirian Pemohon I dikemukakan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menyatakan sebagai berikut:

“membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945”;

“menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam Pembangunan Nasional”;

27. Bahwa Pasal 8 Anggaran Dasar KADIN telah merumuskan lebih rinci tujuan dari KADIN, yaitu sebagai berikut:

“Mewujudkan dunia usaha nasional yang kuat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi, dalam wadah KADIN yang profesional di seluruh tingkat dengan membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha Indonesia”, serta

“memadukan secara seimbang keterkaitan antar potensi ekonomi nasional di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta, antar-sektor dan antar-skala, dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945”;

“menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang kondusif, bersih dan transparan yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional dalam tatanan ekonomi pasar dalam percaturan perekonomian global”;

28. Bahwa, tujuan pendirian Pemohon II seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Pasal 8 angka 4 dan angka 5, yang menyatakan antara lain;

Pasal 8:

Angka 4. Berperan serta dalam usaha-usaha berdaya dan tepat guna, menggali, memanfaatkan sumber-sumber daya alam dengan tetap mengupayakan mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta membina, mengembangkan sumber daya manusia dalam proses teknologi menuju kepada profesionalisme dan daya cipta, guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas serta ketahanan nasional;

Angka 5. Membentuk Pengusaha Nasional yang berwawasan kebangsaan, yang memiliki moral dan etika bisnis, serta mampu bersaing di pasaran internasional;

29. Bahwa, tujuan pendirian Pemohon III seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan antara lain:

Pasal 8:

(2) Membina, mengembangkan dan mendorong kerja sama usaha antar anggota, dan antara anggota dengan lembaga bisnis lainnya baik swasta, koperasi maupun Pemerintah dalam kedudukan sebagai pelaku ekonomi nasional agar lebih sehat dan lebih kuat;

(3) Ikut mengusahakan dan mengembangkan terciptanya iklim kerja dan

usaha yang lebih baik bagi anggotanya sehingga memungkinkan anggotanya untuk ikut serta secara luas dalam Pembangunan Nasional;

30. Bahwa, para Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI adalah badan hukum Perseroan Terbatas melakukan usaha dalam bidang antara lain; Perdagangan Umum, Perindustrian, Properti dan Pembangunan, Perdagangan, Jasa, Kehutanan, Pertambangan dan Pertanian;

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan organisasi dan perseroan terbatas *a quo* tersebut para Pemohon terus berupaya mendorong bagi para anggota, para pengurus dan karyawan perseroan, timbulnya kesadaran dalam menjalankan dunia usaha selalu merespon dan mengembangkan tanggung jawab sosial sejalan dengan operasionalisasi usahanya, yaitu antara lain;

- i. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat;
- ii. Hubungan masyarakat dan kalangan bisnis seharusnya merupakan hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme;
- iii. Kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.

Dengan tujuan agar CSR/TJSL menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra perusahaan, bahkan akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaingnya;

Di sisi lain, dari pihak konsumen adanya pertumbuhan keinginan untuk membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai-nilai dan etika akan merubah perilaku konsumen di masa mendatang. Jika implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan, maka akan tercipta suatu ekosistem yang menguntungkan semua pihak (*true win win situation*), yaitu konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan, produsen pun mendapatkan *profit* yang sesuai yang pada akhirnya akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara langsung;

31. Bahwa dalam rangka menciptakan dan mewujudkan dunia usaha yang kondusif sebagaimana diamanatkan baik oleh Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1987 tentang KADIN maupun Anggaran Dasar KADIN, maka dibutuhkan beberapa prasyarat penting, yaitu antara lain: adanya kepastian hukum (*predictability*), adanya kesempatan dan perlakuan yang sama bagi semua pelaku usaha (*non diskriminatif*) dan adanya iklim usaha yang *efisien dan berkeadilan*;

32. Bahwa rumusan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang *a quo* mempunyai persoalan yang mengandung ketidakpastian dan diskriminatif. Ada beberapa alasan yang dapat diajukan berkenaan dengan tersebut, yaitu sebagai berikut: **kesatu**, rumusan dimaksud bertentangan dengan prinsip dasar CSR yang bersifat etis, moral dan *voluntarily* atau biasa disebut juga sebagai *beyond legal compliance*; **kedua**, TJSL/CSR yang dikualifikasi sebagai kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, tidak hanya akan meningkatkan biaya operasional perusahaan, tetapi juga dapat dikualifikasi sebagai “pemungutan ganda” yang harus ditanggung perusahaan disamping pembayaran pajak; **ketiga**, TJSL/CSR secara implisit telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (sektoral) yang lainnya, seperti antara lain: Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Sumber Daya Air serta Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi; **keempat**, rumusan, maksud dan tujuan TJSL/CSR dari Pasal *a quo*, dinilai tidak akan mencapai sasaran yang diharapkan dan bahkan potensial menciptakan potensi penyalahgunaan oleh para pelaksana kewajiban, lebih-lebih dengan adanya ancaman sanksi bilamana terjadi pelanggaran atas Undang-Undang;

33. Bahwa konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan seperti telah disebutkan di atas. Pengaturan lagi TJSL seperti tersebut dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), tidaklah tepat dan berlebihan, khususnya bagi pengusaha. UU PT biasanya mengatur hal ikhwal perseroan secara umum dan mengatur mengenai, **kesatu**, badan hukum persekutuan modal, **kedua**, pendirian, anggaran dasar, pendaftaran dan pengumuman perseroan, **ketiga**, modal, saham, laba dan kekayaan perseroan, **keempat**, rencana kerja dan laporan tahunan, **kelima**, organ perseroan (RUPS,

Komisaris dan Direktur), *keenam*, jenis perseroan, *ketujuh*, mekanisme penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perseroan, *kedelapan*, pembubaran dan likuidasi. Itu sebabnya tidaklah tepat dan agak berlebihan serta ada kesan dipaksakan bila perumusan TJSL diatur dalam UU tentang Perseroan Terbatas;

34. Kelembagaan perekonomian yang kokoh diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pembuatan UU PT dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. *De facto*, perumusan dan pengaturan TJSL potensial bermasalah jika diterapkan di lapangan, khususnya bilamana dikaitkan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak otonom bagi daerah untuk mengatur perekonomian daerahnya masing-masing yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah mempunyai keleluasaan untuk merumuskan sendiri ketentuan TJSL sesuai kepentingannya seperti tersebut di dalam UU PT. Frasa kata “kewajiban” dan “sanksi” dalam ketentuan TJSL seperti tersebut dalam UU PT potensial ditafsirkan sesuai dengan kepentingan pemerintah daerah masing-masing yang pada akhirnya dapat menyebabkan *pengusaha tidak mampu menjalankan TJSL secara efisien berkeadilan karena justru menjadi beban dan kewajiban baru sehingga meningkatkan biaya produksi serta tidak mempunyai nilai tambah dalam jangka panjang bagi keberlangsungan Perusahaan*. Indikasi mengenai hal tersebut dapat dilihat dari adanya draf Perda yang dibuat Pemerintah Daerah, Surat dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang akan membebani perusahaan (bukti P-5, bukti P-5a, dan bukti P-5b). Tindakan sedemikian juga menimbulkan ketidakpastian dan diskriminasi tertentu bagi sebagian korporasi;

35. Bahwa Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan “*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*”. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dijelaskan “*Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat*”.

Penjelasan Pasal *a quo* memberikan pengertian yang luas mengenai perseroan, yaitu “*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam*”; dan “*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam*” adalah *Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam*”. Penjelasan pasal *a quo* di atas, menyebabkan subjek dari TJSL adalah semua perusahaan baik yang bergerak di bidang sumber daya alam maupun tidak. Rumusan penjelasan dimaksud memberikan penafsiran yang sangat eksekutif sehingga pada akhirnya, seluruh perusahaan baik yang bergerak di bidang sumber daya alam maupun tidak, seperti misalnya: rumah sakit, supermarket, pemulung, industri kerajinan tangan dan lain sebagainya dapat dikualifikasi mempunyai dampak terhadap fungsi kemampuan sumber daya alam. Tindakan sedemikian menimbulkan ketidakpastian dan diskriminasi bagi korporasi tertentu;

36. Bahwa dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang *a quo* dikemukakan: “*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran*”, dan di dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang *a quo* tersebut juga dikemukakan “*Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;
37. Bahwa pada rumusan Pasal 74 beserta Penjelasan dari Undang-Undang *a quo* di atas, ada inkonsistensi di dalam pengertian antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab hukum dan bahkan telah terjadi *contradictio in terminis*. Pasal 74 *a quo* menyebut terminologi “Tanggung Jawab Sosial” (CSR) dan berpijak pada filsafat dasar *utilitarianism*, namun di sisi yang lain, pelanggaran atas Pasal *a quo* dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu artinya, ada sifat paksaan di dalam menerapkan pasal yang biasanya berpijak pada filsafat dasar *kantianism*. Dengan demikian ada 2 (dua) inkonsistensi di dalam rumusan Pasal *a quo*, yaitu: **kesatu**, terminologi “Tanggung Jawab Sosial” sesungguhnya menunjuk

pada tanggung jawab “*etis dan moral*” sehingga tidak tepat di interpretasi secara sepihak menjadi *legal obligation* dengan pemberian sanksi; **kedua**, ada kerancuan fundamental berkenaan dengan filsafat dasar yang dijadikan dasar rumusan Pasal *a quo* antara filsafat utilitarian dan kantianisme;

38. Bahwa pengertian CSR/TJSL sesuai Pasal 1 butir 3 UU Nomor 40 Tahun 2007 didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Berdasarkan definisi tersebut CSR/TJSL merupakan “komitmen” yang tidak terletak pada tataran praktis, karena ia bukan janji atau perjanjian, tetapi justru konsep moral yang abstrak yang dapat berupa asas-asas atau prinsip-prinsip. Oleh karena itu, penormaan komitmen, konsep moral atau asas-asas atau prinsip-prinsip itu harus dibuat dalam bentuk ketentuan yang kongkrit.

39. Sifat CSR/TJSL yang *voluntarily* perlu terus menerus di tingkatkan dengan tidak mengubahnya menjadi kewajiban hukum (*legal obligation*). Ada beberapa problema dan kelemahan dasar bilamana merumuskan CSR menjadi tanggung jawab hukum, antara lain:

Pertama, memaknai CSR sebagai kewajiban hukum dapat membuktikan, pemahaman yang dimiliki Pemerintah terhadap CSR/TJSL semata-mata hanya karena peluang sumber daya finansial yang dapat segera diberikan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atas regulasi yang berlaku. Pemahaman CSR hanya sebatas sumber daya finansial akan mereduksi makna hakiki dan fundamental dari CSR itu sendiri. Akibatnya aktivitas CSR/TJSL akan menjadi kewajiban legal yang bersifat normatif dan formal yang mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR, yaitu sebagai pilihan dasar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak;

Kedua, mengubah prinsip dasar *voluntarily* CSR menjadi bersifat *mandatory*. Tindakan sedemikian, apapun alasannya, akan meniadakan atau setidaknya meminimalisasi ruang dan medium pilihan yang ada berikut kesempatan masyarakat mengukur derajat pemaknaannya dalam praktik. Konsekuensi selanjutnya adalah CSR akan bermakna sebatas upaya pencegahan dari dampak negatif atas keberadaan perusahaan di lingkungan sekitarnya.

Perkembangan aktivitas CSR di Indonesia semakin memperlihatkan adanya sinergisnya program CSR dengan beberapa tujuan Pemerintah;

Ketiga, adanya perubahan CSR sebagai tindakan yang berlandaskan tanggung jawab etik menjadi kewajiban hukum akan potensial mengarahkan program CSR hanya pada formalitas untuk pemenuhan suatu kewajiban saja;

Keempat, Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia mengatur CSR sebagai kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh suatu korporasi yang prinsip dasarnya bersifat *voluntair*;

Kelima, menempatkan CSR sebagai kewajiban hukum menimbulkan kerancuan dan kebingungan, karena CSR itu sendiri sudah merupakan tindakan yang melebihi apa yang dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku (*beyond legal compliance*). Pelaksanaan CSR yang melebihi pemenuhan hukum dan peraturan, berarti memiliki batas yang “tak terhingga” yang tidak dapat dijangkau oleh hukum dan peraturan yang dinormatikan menjadi kewajiban. Korporasi itu sendiri yang dapat menentukan batas atas yang ingin dicapainya dan pelaksanaannya dilakukan secara sukarela;

40. Bahwa prinsip *Corporate Social Responsibility* pada prinsipnya merupakan sesuatu yang “*BEYOND LEGAL COMPLAINES*”, dan pada kenyataannya ketentuan mengenai tanggung jawab dari korporasi sudah diatur cukup komprehensif dalam peraturan perundang-undangan sektoral terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan aturan sanksi yang cukup ketat, seperti: hukuman badan maupun denda serta hukuman administratif. Pengaturan mengenai *Corporate Social Responsibility* seperti dirumuskan dalam Pasal 74 dan Penjelasannya dalam UU PT menimbulkan ketidakpastian, diskriminatif serta menyebabkan iklim usaha tidak efisien dan tidak berkeadilan. Adapun perundangan yang mengaur tanggung jawab korporasi, yaitu antara lain sebagai berikut:

a. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (bukti P-6).**

Ø **Ketentuan**

Pasal 6 ayat (2)

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup;

Pasal 14 ayat (1)

Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Pasal 15 ayat (1)

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup;

Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan;*
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain;*

Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;*
- (2) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang;*

Pasal 18 ayat (1)

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;

Pasal 19 ayat (1)

Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan:

- i. rencana tata ruang;*
- ii. pendapat masyarakat;*
- iii. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.*

Pasal 28

Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup;

Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;*
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:*
 - b. adanya bencana alam atau peperangan; atau*
 - c. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau*
 - d. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.*

Ø Sanksi**Pasal 25 ayat (1) dan (5)**

- (1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya*

pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang;

- (5) *Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu;*

Pasal 27 ayat (1)

Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 34 ayat (1) dan (2)

- i. *Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;*
- ii. *Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut;*

Pasal 41 ayat (1)

Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 42 ayat (1)

Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) *Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);*
- (2) *Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain;*

Pasal 45

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga;

Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya;

- (2) *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.*

**b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(bukti P-7)**

Ø Ketentuan

Pasal 2

Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas;

Pasal 3

Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Pasal 4

Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras;

Pasal 24

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air;

Pasal 52

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air;

Pasal 82

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air;*
- b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;*
- c. memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air;*
- d. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;*
- e. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air; dan/atau*
- f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah sumber daya air yang merugikan kehidupannya.*

Ø Sanksi**Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2)**

- (1) Dalam hal tindak pidana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan;*
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan;*

**c. Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
(bukti P-8)**

Ø Ketentuan

Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)

- (1) *Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik;*
- (2) *Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;*
- (3) *Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan;*
- (4) *Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;*
- (5) *Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat;*
- (6) *Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;*

Ø Sanksi

Pasal 56

- (1) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha*

Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya;

(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Pasal 58

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (bukti P-9).

Ø Ketentuan

Pasal 23

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya;

Pasal 30

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat;

Pasal 31 ayat (1)

Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha;

Pasal 67 ayat (1)

1. Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan;
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2)

1. Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan;
2. Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
 - a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
 - c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

Ø Sanksi

Pasal 78 ayat (14)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) *Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab*

perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan;

(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.

41. Bahwa ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan UU Nomor 40 Tahun 2007 *a quo* telah menimbulkan *inkonsistensi, contradictio in terminis, tumpang tindih* dan ketidakjelasan aturan, sehingga melahirkan ketidakpastian hukum dan diskriminatif di kalangan pelaku usaha serta menimbulkan ketidakefisienan dan tidak berkeadilannya para pelaku usaha yang mempunyai korporasi yang berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena itu juga, pasal dimaksud di atas dikualifikasi dan dengan sendirinya dapat dinyatakan melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (2) dan 28I ayat (2) UUD 1945;

42. Salah satu bukti kongkrit ketidakpastian itu, pada kenyataannya ketentuan Pasal 74 *a quo* telah disalah tafsirkan yaitu:

- dengan mendasarkan pada CSR, Pasal 74 Undang-Undang *a quo*, para pelaku usaha/pengusaha dapat dibebani untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak terkait sama sekali dengan kebutuhan wilayah/daerah dimana kegiatan usaha berada dalam hal ini permintaan dana untuk peningkatan kapasitas SDM sebuah kementerian (bukti P-12 dan bukti P-12a);
- Penerapan Pasal 74 ini dalam konteks Otonomi Daerah, dapat melahirkan peraturan-peraturan daerah atau peraturan-peraturan kepala daerah yang substansi isinya pembebanan biaya pada pelaku usaha, yang penggunaannya belum tentu sesuai dengan tujuan TJSL.

43. Bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 74 dan Penjelasan UU Nomor 40 Tahun 2007 *a quo* yang mengkhususkan pembebanan kewajiban

hanya pada pelaku usaha yang tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 serta kegiatannya dibidang/berkaitan dengan sumber daya alam saja, telah cukup menggambarkan bahwa ketentuan ini sangat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Demikian halnya dengan pemberian norma pada prinsip CSR/TJSL dengan sifat wajib di dalam Pasal 74 dan Penjelasan UU Nomor 40 Tahun 2007 juga telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di muka hukum dan juga mempunyai tendensi sebagai tindakan yang dapat dikualifikasi bersifat diskriminatif, karena perusahaan yang berbadan hukum yang tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas saja yang diwajibkan, sedangkan perusahaan-perusahaan lain yang tidak tunduk pada UU PT (Koperasi, CV, Firma, Usaha Dagang, dsb) tidak diwajibkan. Demikian juga perusahaan-perusahaan yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam;

44. *Bahwa dengan mengubah TJSL dari tanggung jawab moral menjadi kewajiban hukum dalam peraturan perundang-undangan, dampak bagi pengusaha sebagai pelaku ekonomi telah meniadakan atau setidaknya menafikan konsep demokrasi ekonomi khususnya frasa efisiensi berkeadilan. Hal mana tersurat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;*
45. Bahwa Asas Efisiensi Berkeadilan dalam demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Bekerjanya mekanisme pasar dikendalikan oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di sini haruslah ditafsirkan berfihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Dasar pemikiran TJSL adalah perusahaan harus bermanfaat bagi masyarakat dimana perusahaan tersebut berada. Kepentingan masyarakat ditempat keberadaan perusahaan tersebut berada tidak dapat diseragamkan tergantung dari jenis operasional perusahaan tersebut. Demikianpun dengan besarnya TJSL tidak dapat

diseragamkan tergantung urgensi masing-masing perusahaan terhadap lingkungannya. Salah satu contoh, PT. Pulp Inti Indorayon Utama (sekarang PT. Toba Pulp Lestari) di Sumatera Utara awal keberadaannya dan operasional perusahaan tersebut ditentang keras masyarakat di lingkungannya bahkan telah menimbulkan pergolakan keras berakibat mengancam keberadaan perusahaan tersebut. Setelah diadakan audit secara menyeluruh dan dilakukan perombakan manajemen secara total dengan mengutamakan praktik pelaksanaan TJSL, maka saat ini perusahaan tersebut telah beroperasi kembali dan dapat diterima oleh masyarakat sekitarnya karena memberikan manfaat bagi lingkungan masyarakatnya (bukti P-11). Dengan contoh tersebut dapat diambil kesimpulan kebutuhan TJSL tidak dapat disamaratakan baik besarnya pembiayaan maupun tindakan yang dibutuhkan, karena perusahaan yang mampu mencegah terjadinya gejolak dari awal pendiriannya pasti berbeda perlakuan dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan TJSL. Hal ini pasti tidak akan terjadi jika TJSL telah jadi kewajiban hukum, karena pengusaha akan dapat mudah mengelak bahwa ia tidak melanggar hukum karena sudah membayar/mengeluarkan dana TJSL yang besarnya seperti yang ditentukan oleh peraturan perundangan sehingga dapat bertentangan dengan efisiensi berkeadilan;

46. TJSL prinsipnya adalah tindakan sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempat ia berada, terutama terhadap komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya, karena TJSL memandang perusahaan sebagai agen moral, maka dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang TJSL adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Oleh karena itu ajaran moral lah yang mampu menjaga asas berkelanjutan dapat berlangsung. Sesuai dengan prinsip ajaran moral yang sering digunakan adalah prinsip *golden rules*, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar

bagi masyarakat. Dengan demikian keberadaan perusahaan dapat dijadikan aset yang mempunyai manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan komunitasnya. Keterlibatan aturan hukum (Pasal 74) yang mengubah TJSL menjadi tanggung jawab legal potensial TJSL menjadi tindakan kosmetik yang tujuannya hanya sekedar hanya memenuhi prasyarat legal formal, sehingga tujuan luhur TJSL tidak tercapai. Akibatnya walaupun TJSL sudah dijalankan namun pelaksanaannya potensial tidak tepat sasaran sehingga tidak menjamin hubungan perusahaan dengan masyarakat dan komunitasnya dapat berlanjut secara lestari;

47. Semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Prinsip tersebut hakikatnya merupakan implementasi dari asas berwawasan lingkungan itu. Artinya TJSL seharusnya dilaksanakan sesuai *core* bisnis masing-masing perusahaan yang disesuaikan dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Penormaan prinsip TJSL dalam Pasal 74 dan Penjelasan Undang-Undang *a quo*, menyebabkan pelaksanaan TJSL potensial jauh dari tujuan undang undang tersebut. Fakta dilapangan memperlihatkan, ada beberapa draft peraturan pelaksana TJSL yang dirumuskan dalam bentuk Peraturan Daerah yang isinya, antara lain: penyeragaman TJSL yang makna, maksud dan pelaksanaannya tidak ada berbeda secara signifikan dengan pembebanan Pajak Daerah. Keadaan sedemikian akan bertentangan dengan esensi pelaksanaan TJSL yaitu sesuai kekhasan perusahaan, dan norma, budaya, lingkungan masyarakat setempat; apalagi didukung situasi saat ini kredibilitas dalam penegakan hukum masih sangat rendah dan masih jauh dari harapan adanya penegakan hukum yang bersih;

48. Bahwa perekonomian bangsa harus mengedepankan sesuatu yang mempunyai kapasitas untuk tumbuh dan berkembang demi bangsa dan negara agar terwujud pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Mewajibkan TJSL apapun alasannya jelas akan meniadakan ruang-ruang pilihan yang ada berikut kesempatan masyarakat mengukur derajat pemaknaannya dalam praktik. Konsekuensi selanjutnya adalah TJSL akan bermakna sebatas upaya pencegahan dan dampak negatif dari keberadaan

perusahaan di lingkungan sekitarnya. Berubahnya TJSL sebagai tindakan yang berlandaskan tanggung jawab etik menjadi tanggung jawab hukum akan mengarahkan program CSR hanya pada formalitas pemenuhan kewajiban dan terkesan artifisial dan formalitas belaka. Dampak negatif lainnya, pemaksaan prinsip TJSL akan menimbulkan sifat ketergantungan ini, dan hal tersebut telah mengingkari dan menafikan arti asas kemandirian ini, sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;

49. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesungguhnya berasal dari konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu bagian dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang baik) selain *Accountability*, *fairness* dan *Transparency*. Terdapatnya tafsir dan pemahaman yang berbeda oleh pembuat Undang-Undang dalam penerapan prinsip *social responsibility* dimana pemahaman *mainstream* Pemerintah lebih berkembang kearah bahwa tanggung jawab social merupakan sesuatu “kewajiban perusahaan menyediakan dana”, sehingga mengakibatkan salah desain ketika konsep TJSL/CSR dimasukkan ke dalam Undang-Undang seharusnya mengatur atau setidaknya Undang-Undang mendorong peran *civil society* dalam:

- kampanye melawan korporasi yang melakukan praktek bisnis yang tidak sejalan dengan prinsip CSR;
- mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas dan membangun institusi yang terkait dengan CSR;
- mengembangkan inisiatif multi stakeholder yang melibatkan berbagai elemen dari masyarakat, Pemerintah, korporasi untuk meningkatkan kualitas penerapan CSR.

Namun kenyataanya CSR/TJSL berkaitan dengan perusahaan ini justru dinormakan khususnya menjadi Pasal 74 UU Nomor 40/2007, maka ketentuan yang muncul adalah *kewajiban menganggarkan* dan *pemberian sanksi* bagi pelanggarannya, sehingga yang terjadi ketidak abnormalan yaitu; telah terjadi kriminalisasi terhadap tanggung jawab yang bersifat morality.

V. KESIMPULAN DAN PETITUM

Kesimpulan:

Berdasarkan seluruh uraian di atas, secara Prosedural dimasukkannya ketentuan Pasal 74 ke dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945 *juncto* Pasal 5 huruf c dan huruf e UU Nomor 10 Tahun 2004, karena tidak ada kesesuaian antara jenis dan materi muatannya, serta melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Demikian juga secara Materiil, ketentuan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) beserta Penjelasan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) *juncto* Pasal 28I ayat (2) *juncto* Pasal 33 ayat (4) frase “efisiensi berkeadilan” UUD 1945. Oleh karenanya, Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) beserta Penjelasan Pasal 74 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), “Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;
2. Menyatakan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Penjelasan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bertentangan dengan Pasal 22A *juncto* Pasal 28D ayat (1) *juncto* Pasal 28I ayat (2) *juncto* Pasal 33 ayat (4) frase “efisiensi berkeadilan” Undang-Undang Dasar 1945;
3. Menyatakan Pasal 74 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Penjelasan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19a sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Penjelasannya;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, dan Penjelasannya;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri (AD KADIN);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Anggaran Dasar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (AD HIPMI);
5. Bukti P-4a : Fotokopi Akta Notaris Nomor 39 tanggal 10 Juni 1972 tentang Anggaran Dasar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Notaris Abdul Latief di Jakarta;
6. Bukti P-5 : Fotokopi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor Tahun 2007 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
7. Bukti P-5a : Fotokopi *Business Sector's Involvement on Community Empowerment Programs in Kabupaten Kutai Timur* disampaikan oleh H. Awang Faroek Ishak (Bupati Kutai Timur);
8. Bukti P-5b : Fotokopi Surat Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor B-2475/Dep.VI/LH/04/2008, tertanggal 7 April 2008, perihal Peningkatan Kapasitas SDM KNLH kepada Timotheus Lesmana (Executive Director Eka Tjipta Foundation). Dan jawaban surat dari Direktur Eksekutif Eka Tjipta Foundation Nomor 060.YDETW.05. 2008, tertanggal 13 Mei 2008, kepada Bpk. Djoni Kusumo Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
9. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Penjelasannya;
10. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Penjelasannya;
11. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Penjelasannya;

12. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Penjelasannya;
13. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Penjelasannya;
14. Bukti P-11 : Fotokopi CSR PT Toba Pulp Lestari, ditulis oleh Hanungbayu tentang Optimalisasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dengan Menggunakan Metode *Chain Management*;
15. Bukti P-12 : Fotokopi Surat kepada PT LILI PENMA tertanggal 07 November 2008, perihal Permohonan Sponsorship Drama Wayang Orang Nasional 2008;
16. Bukti P-12a: Fotokopi Sambutan Ketua DPH Sena Wangi Drs. SOLICHIN. Drama Wayang Tontonan dan Tuntunan;
17. Bukti P-13 : Fotokopi Penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (AD/ART IWAPI);
18. Bukti P-13a: Fotokopi Salinan Akta Notaris Nomor 53, tanggal 18 Desember 1978, tentang Akte Pendirian/Perubahan Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia (IPWI) menjadi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Notaris Abdul Latief di Jakarta;
19. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-21215 HT.01.04. TH. 2004. tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Tanggal 23 Agustus 2004;
20. Bukti P-14a: Fotokopi Akta Notaris Nomor 16, tanggal 7 Agustus 2000, tentang Risalah Rapat PT. LILI PANMA, Notaris Teddy Anwarm S.H. Di Jakarta;
21. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor AHU-95575.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan , tanggal 11 Desember 2008;

22. Bukti P-15a: Fotokopi Akta Notaris Nomor 50, Tanggal 15 September 2008, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Apac Citra Centertex Tbk. Notaris Edi Priyono, S.H. di Jakarta;
23. Bukti P-16 : Fotokopi Tambahan Berita Negara RI tanggal 29/7-2003. Nomor 60 Pengumuman Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor C-05098.HT.01.01.Tahun 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I;
24. Bukti P-17 : Fotokopi Rencana Kerja Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Periode 2008 - 2013;
25. Bukti P-18 : Fotokopi RISALAH Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Tahun Sidang 2006 – 2007, Kamis tanggal 22 Februari 2007;
26. Bukti P-19 : Fotokopi RISALAH Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Tahun Sidang 2006 – 2007, Senin tanggal 16 Juli 2007;
27. Bukti P-19a :Fotokopi RISALAH Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Tahun Sidang 2006 – 2007, Senin tanggal 16 Juli 2007;

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 7 (tujuh) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 3 Februari 2009 dan 15 Februari 2009, sebagai berikut

Keterangan Ahli Pemohon

1. Prof. Hikmahanto Juwana

- Bahwa perseroan terbatas, berbagai pelaku usaha yang berbentuk badan hukum seperti BUMN, Perum dan PT. Untuk perseroan terbatas tunduk pada Undang-Undang PT tetapi kalau perusahaan umum tentu tidak tunduk pada Undang-Undang PT. Namun ada badan hukum yang melakukan usaha dan usaha tersebut tidak terbatas pada perseroan terbatas. CSR memang sering dilakukan dan menjadi komitmen para pelaku usaha di Indonesia. Bagi para pelaku usaha melaksanakan CSR dimata masyarakat, pemerintah maupun lingkungannya berarti tidak hanya memikir mengenai masalah keuntungan *profit*, tetapi juga

mengenai masalah komitmen terhadap *people* masyarakat sekitar dan juga planet, lingkungan hidup dan ini memang 3P yang disebut-sebut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi ada *Profit*, *People* dan ketiga adalah *Planet*. Mohon CSR tidak dikerdilkan atau direduksi menjadi masalah lingkungan saja;

- Bahwa CSR ini perlu diwajibkan oleh negara? Kenapa dikatakan perlu diwajibkan oleh negara, karena mendapat pengaturan oleh Undang-Undang, yaitu Undang-Undang PT. Dalam berbagai literatur memang para ahli membicarakan berbagai masalah CSR ada pro dan kontranya tetapi mereka kelihatannya tidak menyentuh adanya keharusan bagi negara untuk memaksakan kepada swasta atau pelaku usaha, kalaupun ada kewajiban-kewajiban yang dilakukan, misalnya terkait dengan *people* maka Undang-Undang di bidang sektor-sektor tertentu. CSR bagi pelaku usaha utamanya *multinational corporation*;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, CSR sebenarnya bukan kewajiban yang dibebankan oleh negara. Definisi dalam Undang-Undang PT tentang TJSL dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan. Komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Kemudian menjadi pertanyaan, kalau bukan suatu kewajiban mengapa harus diatur di dalam Undang-Undang?, diberi sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 74 ayat (3) peraturan perundang-undangan yang berlaku. Intinya kalaupun mau diatur tetapi tidak perlu dipaksakan melalui sanksi. Munculnya inefisiensi pada perekonomian nasional mengingat tidak kondusif bagi pelaku usaha;
- Bahwa sebenarnya CSR betul diberlakukan untuk semua badan hukum yang berbentuk PT. Kalau diperhatikan dalam definisi dan perumusan Pasal 74 ayat (1) TJSL hanya ditujukan untuk sektor tertentu yaitu kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Artinya hanya terbatas pada perseroan terbatas yang mempunyai kaitan dengan sumber daya alam. Dalam Penjelasan UU PT menjadi sangat luas karena disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber

daya alam. Jadi keinginan untuk mereduksi di dalam Undang-Undang PT, antara batang tubuh dan penjelasan seharusnya merupakan satu kesatuan;

- Bahwa walaupun CSR diatur di dalam Undang-Undang, sebenarnya inti dari Undang-Undang PT adalah mengatur badan hukum perseroan terbatas mulai dari pembentukannya sampai ada pembubaran atau likuidasinya. Kemudian menjadi permasalahan apakah ketentuan Pasal 74 tidak rentan untuk dijadikan dasar dalam melakukan pungutan? Melihat kenyataan pelaksanaan dari Undang-Undang di Indonesia, kerap dalam pelaksanaan di lapangan menggunakan pasal sekedar untuk melegitimasi tindakan yang mungkin dipersepsikan sebagai *high cost economy*.

2. Maria R. Nindita Radyati

- Bahwa definisi dari CSR, *pertama* dalam Pemerintah Inggris, dikatakan "*Voluntary action that bussines can take over and above compliance with minimum requirement,*". Inti dari CSR adalah dijalankan *beyond compliance to law* (melampaui kepatuhan terhadap hukum). Persyaratan perusahaan untuk melakukan CSR, harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang ada, misalnya hukum lingkungan hidup, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Amdal. Kemudian ada definisi dari suatu organisasi non *profit* yang mengatakan bahwa pencarian definisi yang sama atas CSR sudah dilakukan selama 30 tahun. Sehingga belum ada definisi yang baku mengenai tanggung jawab sosial. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi, kultur dan keadaan budaya dari negara yang bersangkutan;
- Bahwa di *European Community* atau Organisasi Ekonomi Eropa mendefinisikan bahwa CSR harus dilaksanakan secara sukarela (*European Community* terdiri dari 27 negara). Mereka bersepakat untuk mendefinisikan bahwa CSR adalah sukarela. Maka inti dari definisi tersebut adalah perusahaan harus mempunyai perhatian terhadap persoalan sosial dan lingkungan, prinsipnya sukarela, lalu kegiatan bisnis dan interaksi dengan para pemangku kepentingan atau dengan para *stakeholder* harus memperhatikan persoalan sosial dan lingkungan. Jadi kalau ditarik dari semua definisi di atas maka dapat dirumuskan bahwa

CSR itu adalah bagaimana keseluruhan operasi perusahaan. Yang dimaksud dengan *core business function* adalah termasuk diantaranya manajemen produksi, pemasaran, manajemen keuangan, pengadaan bahan baku, manajemen SDM, logistik dan lain-lainnya. Jadi bukan hanya sekedar donasi, filantropi atau menyetorkan dana CSR. CSR sendiri adalah mengikutsertakan semua bisnis inti perusahaan di dalam program CSR, adalah *core* karakteristik dari CSR menurut penelitian terakhir tahun 2008. Yang *pertama* adalah sukarela, yang *kedua internalizing or managing externality*, maksudnya perusahaan itu menanggung dampak negatif yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dan perusahaan harus memaksimalkan dampak positif yang dihasilkan dari bisnisnya;

- Bahwa CSR harus melibatkan seluruh *stake holder* secara aktif dalam kegiatan CSR. Tidak tepat kalau dikatakan bahwa CSR dilakukan oleh pihak lain. CSR perusahaan A dilakukan oleh pihak lain, itu bukan CSR namanya. Jadi harus ada partisipasi aktif dari *stakeholder*;
- Bahwa harus ada keseimbangan antara kegiatan bisnis dan nilai-nilai bisnis dan harus *beyond philanthropy*. CSR bukan untuk menolong pihak yang lebih lemah tetapi merupakan strategi bisnis perusahaan. Mengapa perusahaan itu harus melakukan CSR? *Pertama* perusahaan itu dituntut untuk melakukan bisnis yang etis, tetapi juga harus *remain competitive*. Kemudian juga adanya *global warming*, adalah fakta yang semua perusahaan di dunia harus mau tidak mau ikut serta. Jadi adanya tindakan mendorong perusahaan itu juga ikut berpartisipasi;
- Bahwa adanya *millenium development goals*, adanya *Kyoto Protocol* dimana mau tidak mau perusahaan harus ikut berpartisipasi. Dan selain itu juga ada *public pressure*. Perusahaan akan dihukum sendiri oleh masyarakat apabila tidak melakukan kegiatan yang bertanggung jawab sosial. Jadi mereka pun akan dihukum sendiri oleh pasar apabila tidak melakukan tindakan yang bertanggung jawab sosial;
- Bahwa ada penelitian yang melakukan *mapping* mengenai CSR. Berdasarkan kegiatan-kegiatan CSR yang selama ini sudah dilakukan oleh perusahaan. *Pertama* adalah teori instrumental, di sini memang mungkin dapat dilihat gambarnya pohon uang, perusahaan-perusahaan

memang ada yang ingin melakukan CSR hanya motivasinya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian ada juga yang motivasinya adalah untuk memanfaatkan *social power* yang dimiliki, jadi *political theory*. Bahwa instrumental teori menekankan esensi dari perusahaan itu berdiri tentu ingin mencari laba. Kalau tidak mencari laba maka tidak dapat memberi makan atau memberikan kesejahteraan *at least* pada internal *stakeholder* pada perusahaan tersebut. Apalagi memberikan kesejahteraan pada eksternal *stakeholder*;

- Bahwa *political theories* yang menekankan Perusahaan melakukan CSR karena ingin mematuhi segala hukum yang berlaku. Jadi *political theories* kemudian integratif. Perusahaan melakukan CSR dengan motivasi untuk mengintegrasikan harapan-harapan dari pada pemangku kepentingan. Dalam *ethical theory* dijelaskan bahwa suatu *discourse* yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan saat ini adalah yang berkaitan dengan *sustainable development*, Bisnis perusahaan harus etik, harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, nilai-nilai yang benar dan salah. Perusahaan di Indonesia menyadari bahwa konteks Indonesia CSR harus berkontribusi pada *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan;
- Bahwa CSR jika dikaitkan dengan *sustainable development* dan *sustainability* tujuan akhirnya adalah *sustainability (sustainable development)* atau pembangunan yang berkelanjutan. CSR adalah *tools* untuk masuk ke dalam *sustainable development* ini untuk mencapai *sustainability*. Kemudian dalam rantai pemasok harus menjadi perhatian perusahaan supaya pemasoknya tidak mempergunakan *child labour*. Kemudian material yang dipergunakan jangan merusak kesehatan masyarakat, harus *friendly*, lalu dalam proses produksi, harus menjalankannya dengan cara yang baik yang memenuhi persyaratan *healthy and safety working involvement*. Kemudian *weis-nya* harus diolah, lalu *packaging* jangan yang mencemari lingkungan, jangan menggunakan *stereo form* misalnya. Maka perusahaan itu sebaiknya seperti salah satu perusahaan air minum yang besar di Indonesia memberikan insentif bagi mereka yang mengembalikan produknya yang bekas;

- Bahwa adanya *legal responsibility* bukan *ethical responsibility*. Ada beberapa karakteristik *good CSR programs*, *Pertama* harus sesuai dengan *core* bisnis. Bagaimana dengan esensi dari CSR harus sesuai dengan *core bussiness*, harus melibatkan secara aktif *stakeholder*, kalau orang lain menjalankan itu tidak sesuai lagi *core bussiness*-nya. *Kedua*, perusahaan dapat cuci tangan dengan mengatakan bahwa perusahaan sudah menyetor dana CSR dan tidak perlu melakukan CSR lagi. *Ketiga* adalah *there will be a question of accountability* yang akan mengecek bahwa dana, akan betul-betul dipergunakan sesuai dengan harapan Pemerintah. Kemudian harus *sustainable* program yang baik;
- Bahwa CSR di Eropa, *pertama* melakukan Pemerintah yang meng-*encourage* pemerintah, dia tidak membuat suatu aturan formal tetapi dia *promoting* CSR, yang *kedua unsuring transparency* dia menyediakan *guiden-guiden* pedoman-pedoman, *framework* bahwa CSR harus membuat laporan. Kemudian ada panduan yang lain di sini *Margareth Hotch [sic]* adalah mantan Menteri CSR tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 beliau membuat suatu perubahan yang besar, mendukung perusahaan-perusahaan diantaranya bantuan kepada pihak swasta memberikan insentif keringanan pajak dan juga penyediaan informasi.

3. Maria Dian Nurani

- Bahwa *social responsibility* di seluruh dunia khususnya mengenai ISO 26000, sebelumnya tidak ada standar sama sekali. Namun, tanpa adanya standar semua perusahaan bebas melakukan apapun berdasarkan interpretasi masing-masing. Artinya bahwa program yang dilakukan sebenarnya tidak memahami dan tidak menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan yang ada, akibatnya perusahaan tidak memperoleh manfaat finansial karena terjadi pengurangan biaya operasi, dan juga tidak memperoleh insentif keuangan dari Pemerintah juga tidak terjadi meningkat produktivitas karyawan pada akhirnya perusahaan itu akan kehilangan manfaat pasar dan relasi yang telah dibangunnya;
- Bahwa dunia Internasional melihat CSR semakin berkembang, tuntutan untuk melakukan CSR semakin tinggi sementara definisi yang ada begitu beragam. ISO sebagai satu lembaga Internasional yang menyusun standar yang bersifat *volunteer* tergerak untuk mengumpulkan sebanyak

orang untuk membuat standar baru. Dan mengapa ISO 26000 sangat penting?. Karena dilihat dari kompetensi ISO sendiri. Sudah begitu banyak standar yang dikeluarkan oleh ISO, yang paling banyak diacu oleh berbagai pihak di seluruh dunia;

- Bahwa menurut ISO 26000, definisi tanggung jawab sosial lebih ditekankan pada organisasi bertanggung jawab atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan di dalamnya adalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat kemudian yang penting adalah menyertakan harapan dari *stakeholder* sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan perilaku norma Internasional serta terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktikkan dalam relasi-relasinya;
- Bahwa ada dua catatan, *pertama* adalah yang dimaksud dengan aktivitas ini termasuk produk jasa dan proses. *Kedua*, yang dimaksud dengan relasi merujuk kepada aktivitas organisasi dalam lingkungan lingkaran pengaruhnya. Tanggung jawab sosial adalah kontribusi pembangunan berkelanjutan. Jadi perbedaan pembangunan berkelanjutan dengan pembangunan konvensional adalah dalam pembangunan berkelanjutan terlihat adanya saling ketergantungan antara semua aspek sehingga dalam membangun sesuatu tidak dapat hanya fokus pada satu titik tertentu, tidak dapat hanya melakukan pengembangan masyarakat tanpa memperhatikan juga *profit* dari perusahaan;
- Bahwa produktivitas karyawan akan meningkat, kesejahteraan masyarakat akan meningkat, sementara pelaksanaan CSR sendiri sangat ditentukan oleh komitmen dari perusahaan itu sendiri, kemudian dipengaruhi oleh dukungan dari Pemerintah, partisipasi masyarakat dan juga dipengaruhi oleh *profit*. Tanpa adanya *profit* perusahaan tidak dapat melakukan CSR;
- Bahwa ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan menjamin kelangsungan usaha dan *profit* akan semakin terjamin. Demikian juga sebaliknya dengan adanya *profit* jaminan kelangsungan usaha semakin baik. *Profit* semakin tinggi, komitmen perusahaan juga akan semakin baik, sementara jaminan kelangsungan usaha juga akan memperkuat komitmen perusahaan, produktivitas karyawan juga sangat

penting untuk menjamin kelangsungan usaha, sementara dari kesejahteraan masyarakat juga akan sangat menolong kualitas lingkungan, karena masyarakat sendiri masih berada di bawah garis kemiskinan sehingga terpaksa mengeksploitasi lingkungan sedemikian rupa karena tidak ada pilihan lain;

- Bahwa semakin baiknya kualitas lingkungan, kesejahteraan, kita semakin merasa senang melihat lingkungan yang indah, lingkungan yang tertata dengan baik. Kualitas lingkungan yang baik, semakin baik kualitas lingkungan maka bencana alam akan semakin kecil, khususnya bencana alam yang diakibatkan oleh manusia atau perbuatan manusia;
- Bahwa ketersediaan bahan baku juga akan semakin terjamin dan juga kualitas kesehatan akan semakin baik, dengan demikian akan menyumbangkan pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian *profit* juga akan menyumbang kepada pajak, dukungan Pemerintah juga akan semakin baik, di samping itu pajak juga akan sangat berguna bagi fasilitas umum dan fasilitas sosial, kesejahteraan masyarakat, juga dengan produktivitas karyawan, sejahtera, tentunya kepala keluarga atau Ibu yang bekerja akan bekerja dengan lebih produktif;
- Bahwa masyarakat yang sejahtera akan mengurangi angka kriminalitas, demikian juga sebaliknya, dan kriminalitas juga akan semakin rendah, akan meningkatkan jaminan kelangsungan usaha. Jadi kita lihat bahwa semuanya terkait, dan ketika kita mengatakan ingin melakukan pembangunan berkelanjutan mencapai keberlanjutan bahwa semua komponen itu harus diperhatikan;
- Bahwa perusahaan harus mendengarkan harapan dari *stakeholder*. Tanggung jawab sosial harus memenuhi hukum yang berlaku. Ini memang adalah *legal obligation* yang sudah diatur oleh Pemerintah, yang penting yaitu *voluntary* sifatnya yang orang sering menyebutnya *beyond compliance*, ini yang batas atasnya, ini tidak terhingga karena sesuai dengan konteks perusahaan, kebutuhan perusahaan, dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan juga interaksi yang ada dengan *stakeholder* sekitarnya sejauh mana. Sehingga ada komponen-komponen tanggung jawab sosial yang tidak dapat dilegalkan;

- Bahwa Dalam ISO 26000 ada panduan yang sangat rinci yaitu tanggung jawab sosial. Ada 7 prinsip dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Setiap tahap dari tanggung jawab sosialnya yaitu 1. Akuntabilitas, 2. Transparansi, 3. Perilaku etis, 4. Menghargai kepentingan *stakeholder*, 5. Menghargai hukum yang berlaku, 6. Menghargai perilaku atau norma internasional dan, 7. Menghargai hak asasi manusia;
- Bahwa dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 secara Internasional diakui bahwa ada 7 *core issue*, adalah *organizational governance* atau kalau di perusahaan lebih dikenal dengan istilah *good corporate governance*. Kemudian hak asasi manusia, praktik perburuhan, lingkungan hidup, praktik operasi yang adil atau *fair*, kemudian isu konsumen, dan di samping juga yang telah disebutkan yaitu pengembangan dan pelibatan masyarakat. ISO 26000 juga memberikan panduan bagaimana mengintegrasikan di dalam seluruh organisasinya. Mulai dari memahaminya kemudian bagaimana *me-review*, memperbaiki, meningkatkan kredibilitas, sampai ke mengkomunikasikannya.

4. Dr. FAISAL BASRI

- Bahwa CSR adalah komitmen dunia usaha untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, berkerja dengan para karyawan dan keluarganya, masyarakat setempat dan masyarakat secara luas dalam meningkatkan kualitas hidup;
- Bahwa manufaktur Indonesia pertumbuhannya merosot menjadi 1,8%, padahal manufaktur adalah industri yang meresap tenaga kerja formal paling banyak yang tidak dapat dibandingkan dengan berapa persen jumlah CSR yang harus dibayar. Penerapan CSR secara wajib akan membuta FDI semakin rendah lagi;
- Bahwa CSR dan sumber daya alam adalah pembangunan khusus untuk setiap sumber daya alam yang tak terbarukan, misalnya jika sampai terjadi bolongnya tanah pasti ada pembayaran dari perusahaan kepada Pemerintah, hanya uang itu tidak digunakan dengan baik oleh Pemerintah;
- Bahwa perusahaan meragukan peran Pemerintah dengan memberlakukan CSR, karena Pemerintah masih memiliki banyak

instrumen lain daripada memberlakukan CSR. Jika CSR diberlakukan maka pada akhirnya akan ditanggung oleh konsumen.

5. ARIF SIREGAR (Asosiasi Pertambangan)

- Bahwa dalam CSR mengandung empat prinsip, yaitu ekonomi, hukum, etis dan filantropis; Ekonomi adalah inti dari kegiatan perusahaan dimana lebih banyak dibicarakan dibandingkan filantropis dan hukum wajib dipatuhi oleh setiap korporasi;
- Bahwa pada praktik di bidang pertambangan, sejak awal masuk ke suatu daerah perusahaan sudah menerapkan prinsip CSR walaupun tanpa ada aturan dari Pemerintah. Dalam melakukan eksploitasi terhadap suatu daerah, perusahaan selalu menggunakan tenaga kerja lokal;
- Bahwa harus dipisahkan antara kewajiban Pemerintah dan kewajiban lokal, konsekuensi jika CSR diatur, maka apa yang diharapkan masyarakat belum tentu tercapai;
- Bahwa CSR tidak dapat dibakukan, karena setiap daerah berbeda. Kegiatan CSR kompleks bukan hanya masalah filantropis saja tetapi seluruhnya;
- Bahwa perusahaan sadar *socialize* diperlukan demi keberlanjutan suatu usaha. Dana CSR tidak disetorkan ke Pemerintah, jika ini ditambah terus maka akan melemahkan perusahaan.

6. TIMOTHEUS LESMANA (Konsorsium CSR)

- Bahwa CSR di Indonesia bukan sesuatu yang baru dan bersifat kesukarelaan, karena merupakan tradisi dari warisan nenek moyang yang merupakan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Selain itu CSR merupakan tradisi sebagai piranti sosial, perwujudan kearifan lokal, penyelarasan aktivitas manusia, interaksinya dan daya dukung lingkungan, terstruktur sebagai aturan informal, berlaku sistem sanksi sosial, dan ditegakkan oleh kelembagaan adat;
- Bahwa maksud dan tujuan CSR adalah membangun kepercayaan *stakeholder*, memenuhi tuntutan pasar dan menjamin keberlangsungan perusahaan; Pola kerja sama multi pihak melibatkan masyarakat, sektor swasta dan Pemerintah;

- Bahwa kesukarelaan bukanlah suatu kewajiban. Tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab semua unsur masyarakat, sektor swasta dan Pemerintah;
- Bahwa CSR adalah tanggung jawab perusahaan sebagai lembaga profit terhadap masyarakat. CSR menjadi kegiatan komplementer dan bukan menggantikan kewajiban Pemerintah. Perusahaan akan menjadi sangat berat jika dibebani lagi dengan CSR atau pembayaran lain yang tidak mendukung suatu usaha.

7. JALAL (Lingkar CSR Indonesia)

- Bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengatur CSR termasuk dananya. Tidak ada satupun negara di dunia yang mengatur CSR hingga pada besar dananya;
- Bahwa definisi CSR berlainan namun terdapat lima komponen dari 39 definisi, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, *stakeholder*, dan *voluntary*;
- Bahwa argumentasi yang mewajibkan CSR berarti adanya ketidakpercayaan terhadap perusahaan. Perusahaan tidak hanya menjalankan apa yang diwajibkan saja, misalnya sebagian perusahaan telah melakukan pembayaran melebihi upah minimum yang diwajibkan;
- Bahwa kewajiban yang memiliki regulasi sudah dijalankan oleh Perusahaan. Jika CSR diregulasi maka tidak ada ruang kesukarelaan, karena sifat awal CSR adalah sukarela. CSR seharusnya bersifat *voluntary* dan pada praktiknya sudah melampaui kewajiban yang telah ada;
- Bahwa faktanya tanpa CRS diwajibkanpun perusahaan telah melaksanakan melampaui kewajiban yang dibebankan kepadanya. Contoh mengenai UMR, Pemerintah telah menetapkan UMR bagi karyawan dan pada kenyataannya karyawan diupah melampaui UMR yang ditetapkan Pemerintah.

Keterangan Saksi Pemohon

1. JEFRY MULYONO (Ketua Asosiasi Tambang Batu Bara)

- Bahwa pada dasarnya ada 4 faktor penting dalam CSR yaitu
1. Kesehatan, 2. Pendidikan, 3. Pengembangan ekonomi, dan
4. Kebudayaan. Tiga faktor pertama saling berkaitan satu sama lain.

Sehingga jika ketiga faktor tersebut terpenuhi maka dengan sendirinya kebudayaan akan mengikuti perkembangan tersebut;

- Bahwa jika CSR diubah dari kesukarelaan menjadi kewajiban akan mengakibatkan perusahaan menjadi kaku dan tidak efektif. Selain itu tentu menimbulkan diskriminasi antara perusahaan *legal* yang diatur secara baku dengan perusahaan *illegal*;
- Bahwa tujuan CSR adalah supaya masyarakat miskin menjadi mandiri, dimana dalam penerapannya masing-masing perusahaan akan bertemu dengan masyarakat yang berbeda-beda dalam hal keterbatasan dan kelebihan;
- Bahwa hal-hal prinsip tentang CSR yaitu Pemerintah, Dunia Usaha, dan institusi lain bersama-sama menciptakan masyarakat yang berdaya;
- Bahwa Pemerintah tidak perlu mengatur CSR, karena di lapangan setiap perusahaan tetap mengacu pada faktor kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Jika CSR diatur maka akan menjadi kaku, karena gerakan moral itu tidak perlu diatur;
- Bahwa dalam bidang ekonomi, perusahaan telah melaksanakan CSR. Dalam sejarah, masyarakat pemburu dan peramu tidak mengenal cara bertani, sehingga cara bertani lah yang harus diperkenalkan. Selain itu juga diperkenalkan bagaimana cara membuka toko atau menjalankan koperasi;
- Bahwa kewajiban pemberdayaan masyarakat berada di tangan Pemerintah dan ketika pemberdayaan masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah maka akan timbul kepentingan yang diminta oleh masyarakat.

2. SINTA KURNIAWATI (PT. Unilever Indonesia Tbk).

- Bahwa CSR yang diterapkan oleh PT. Unilever dilakukan dalam kegiatan yang menyeluruh mulai dari merancang suatu produk hingga pemasok bahan baku dan pendistribusiannya semua mengacu pada aspek lingkungan dan pemasaran. Unilever dalam melakukan perencanaan metode kerja dengan memastikan setiap program mempunyai relevansi bukan hanya bisnis tetapi juga kepentingan masyarakat;
- Bahwa Kemitraan Unilever dilakukan dengan berbagai pihak termasuk Pemerintah dan LSM. Replikasi dimulai dari suatu daerah seperti

kemitraan dengan para petani, misi terhadap satu program selalu memiliki dampak nasional;

- Bahwa upaya CSR bukan hanya untuk promosi dan bisnis tetapi juga manfaat positif terhadap masyarakat dan seapak terjangnya di masyarakat. CSR merupakan bagian yang terintegrasi, tanpa aturan tertentu pun program bisnis kepada masyarakat tetap dilakukan;
- Bahwa jika ada aturan yang berbeda pada setiap daerah maka akan menjadi kacau, perencanaan yang dilakukan secara holistik maka akan memiliki dampak usaha dan terganggunya *stakeholder* serta mengganggu jalannya perusahaan yang dirancang sejak awal.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 3 Februari 2009, Pemerintah yang diwakili oleh Ilyas As'ad (Deputi Penataan Lingkungan, KLH/Kementerian Lingkungan Hidup) telah memberi keterangan secara lisan, sebagai berikut:

Opening Statement Pemerintah sebagai berikut.

Pokok permasalahan, *pertama*, merujuk pada permohonan para Pemohon pada intinya para Pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena secara materiil ketentuan *a quo* dianggap telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atau setidaknya para Pemohon mengalami kerugian yang bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi;

Kedua, bahwa menurut para Pemohon ketentuan *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian dan *contradiction interminis* karena menyebabkan terjadinya ketidakjelasan antara tanggung jawab yang didasarkan atas karakter sosial (*social responsibility*) yang bersifat *voluntary* dengan kewajiban yang bersifat hukum (*legal obligation*) yang mempunyai daya memaksa;

Ketiga, bahwa menurut para Pemohon ketentuan *a quo* telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di muka hukum dan mempunyai tendensi yang bersifat diskriminatif karena perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam sudah menjalankan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang sektoral;

Keempat, bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas dirumuskan dalam ketentuan *a quo* menjadi tanggung jawab yang bersifat wajib yaitu perusahaan wajib menganggarkan dan memperhitungkannya sebagai biaya perseroan sehingga menimbulkan kerancuan pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan *corporate social responsibility*;

Kelima, bahwa Undang-Undang *a quo* merupakan ranah yang mengatur tentang mekanisme pemberian sebuah perseroan terbatas untuk menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif tetapi dengan mengatur tentang *corporate social responsibility* potensial menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif;

Ke enam, bahwa penjelasan tentang Undang-Undang *a quo* dapat dikualifikasi sebagai norma baru atau memperluas masalah hukum karena perseroan tersebut kegiatannya tidak hanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga kegiatan yang memiliki dampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam;

Singkatnya, menurut para Pemohon ketentuan di atas telah menghilangkan makna efisiensi yang berkeadilan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang diskriminatif dan karenanya menurut Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;

Tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon. Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon baik yang bertindak untuk dan atas nama suatu organisasi yang dibentuk sebagai wadah pengusaha Indonesia maupun untuk kepentingan pengurus perseroan terbatas tertentu dan memperhatikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu maka pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menilainya, apakah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Bahwa terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dianggap

bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut;

1. Bahwa pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah berbeda dengan *konsep corporate social responsibility* sebagaimana dikenal dipahami dan dilaksanakan oleh kalangan dunia usaha selama ini. konsep CSR yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosial sehubungan dengan KTT Bumi di Rio de Janeiro Brazil pada tahun 1992 terkait dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) dalam kaitan tersebut antara lain menyepakati perubahan paradigma pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang kemudian pada tahun 2002 oleh para pemimpin di Johannesburg Afrika Selatan dirumuskan menjadi konsep CSR;
2. Bahwa konsep TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 merupakan pelaksanaan dalam Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi, “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;

Norma konstitusional tersebut kemudian oleh ayat (5)-nya yang mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Dengan demikian pengaturan konsep TJSL dalam Pasal 74 tersebut semata-mata untuk melaksanakan UUD 1945. Untuk itu menjadi sangat naif dan ironis jika hal tersebut oleh Pemohon dipertentangkan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi, ayat (1), “*perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan*”. Ayat (2), “*tanggung jawab sosial lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat satu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang*

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran". Ayat (3), "*Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*". Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dan di dalam ketentuan tersebut di atas maka terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara konsep TJSL dan CSR sebagai berikut.

Pertama, TJSL secara hukum hanya diwajibkan kepada perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Akan tetapi, CSR secara keseluruhan diwajibkan kepada semua perseroan;

Kedua, Biaya pelaksanaan TJSL dibebankan pada biaya operasional perseroan yang besarnya ditentukan berdasar kepatutan dan kewajaran. Sedangkan biaya pelaksanaan CSR diambil dari laba bersih perseroan;

Ketiga, pelanggaran terhadap TJSL dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi-sanksi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undang yang mengaturnya. Misalnya, perseroan yang melanggar ketentuan lingkungan hidup dikenakan sanksi yang berlaku yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup;

Atau jika pelanggaran tersebut menyangkut ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 ketentuan tentang Kehutanan maka sanksinya sesuai dengan ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sedangkan sanksi pelanggaran terhadap CSR hanya merupakan sanksi moral;

Bahwa ketentuan *a quo* yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah di samping sebagai kewajiban hukum dalam rangka melaksanakan Pasal 33 UUD 1945, juga merupakan komitmen perseroan atau perusahaan untuk berperan serta dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komite setempat, dan masyarakat pada umumnya, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Bahwa ketentuan *a quo* dimaksudkan pula untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan,

nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Utamanya bagi perseroan atau perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Atau tegasnya, perseroan atau perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam;

Bahwa Pemerintah menyadari bahwa pengertian tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, *Corporate Social Responsibility* yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, belum terdapat keseragaman pengertian. Misalnya, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang lebih menekankan TJSL sebagai upaya untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi. Sedangkan TJSL menurut ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas justru merupakan tanggung jawab sosial yang wajib dilaksanakan oleh perseroan sebagai wujud tanggung jawab hukum perseroan terhadap komunitas dan lingkungan di mana perseroan melaksanakan usahanya. Di samping hal tersebut, pengaturan TJSL dalam Pasal 74 yang juga merupakan perwujudan komitmen perseroan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya;

Dengan perkataan lain, TJSL-CSR merupakan komitmen perseroan terhadap para pemangku kepentingan, dalam arti yang luas. Ketimbang hanya untuk kepentingan perseroan atau perusahaan semata. Artinya, walaupun secara moral dan etika adalah baik, boleh dan dibenarkan sebuah perseroan atau perusahaan mencari, mengejar keuntungan sebesar-besarnya, tetapi bukan berarti perusahaan atau perseroan dibenarkan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tetapi mengenyampingkan dan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak-pihak lain yang terkait. Misalnya, lingkungan sosial, budaya, dan masyarakat pada umumnya;

Jika demikian halnya, menurut pemberita adalah tepat jika TJSL atau CSR tidak lagi dimaknai sebagai gerakan atau tuntutan moral. Tetapi dapat berkembang menjadi kewajiban, *obligasi*, *obligation* atau *mandatory* perseroan yang harus dilaksanakan. Bahwa kesadaran perseroan atau perusahaan untuk melaksanakan kewajiban TJSL atau CSR dapat memberikan makna bahwa perseroan bukan lagi sebagai kelompok atau entitas yang mementingkan dirinya sendiri. Berperilaku dan bercirikan

eksklusifitas dari lingkungan masyarakatnya. Melainkan sebagai sebuah entitas yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya, sehingga dengan demikian menurut Pemerintah, merupakan hal yang tepat dan wajar jika TJSL atau CSR tidak lagi dimanipulasi hanya sekedar *responsibility* yang bersifat *voluntary*, tetapi harus dilakukan sebagai *mandatory* dalam pengertian *liability*. Dan karenanya jika perseroan atau perusahaan tidak melaksanakan, wajib dikenakan sanksi Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Pemerintah, bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur tentang lingkungan sosial, *corporate social responsibility* terhadap perseroan atau perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Atau tegasnya, perseroan atau perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam telah sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Juga ketentuan *a quo* telah memberikan kepastian dan keadilan bagi perseroan atau perusahaan untuk berusaha dan mencari keuntungan maupun terhadap masyarakat dan lingkungannya untuk memperoleh perlindungan, kelestarian dan adanya pembangunan yang berkelanjutan guna kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya;

Menurut Pemerintah, anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* telah memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap para Pemohon adalah tidak benar dan tidak tepat. Kecuali, ketentuan *a quo* telah memberikan perlakuan, pembatasan, dan perbedaan yang di dasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Maupun Pasal 2, *International Governance on Civil and Political Rights*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak dan atau telah memberikan perilaku yang diskriminatif

terhadap para Pemohon. Justru ketentuan *a quo* telah memberikan jaminan kepastian dan perlakuan yang adil baik terhadap perseroan atau perusahaan, maupun terhadap masyarakat dan lingkungan sosialnya, guna terjalinnya interaksi dan harmonisasi menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan atau *sustainability development*;

Dan karenanya pula, ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, juga tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan Pemohon pengujian *constitutional review* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 3 Februari 2009, DPR yang diwakili oleh Pataniari Siahaan memberikan keterangan secara lisan, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tertanggal 3 Februari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2009, menguraikan sebagai berikut:

A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) yang dimohonkan Pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan Pengujian atas Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), dianggapnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) *juncto* Pasal 28I ayat (2) *juncto* Pasal 33 ayat (4) frase "*efisiensi berkeadilan*" Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut:

Adapun *Pasal 74 UU PT masuk dalam BAB V "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan", yang berbunyi.*

- (1) *Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;*
- (2) *Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;*
- (3) *Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Penjelasan Pasal 74 UU PT menerangkan:

Ayat (1):

"Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;

Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam;

Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah perseroan yang tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam";

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

"Yang dimaksud dengan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait";

Ayat (4):

Cukup jelas.

B. Hak Konstitusional yang menurut para Pemohon dirugikan oleh Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT).

Para pemohon dalam permohonan *a quo* (*vide* hal. 8) mendalilkan, bahwa dengan berlakunya Pasal 74 dan Penjelasannya UU PT telah merugikan hak konstitusionalnya atau setidaknya-tidaknya mengalami kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Menurut para Pemohon kewajiban "*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility)*" bagi Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 dan Penjelasannya UU PT, akan menambah biaya produksi dan potensial mengurangi daya saing perusahaan. Sehingga tidak dapat menjalankan perusahaan secara optimal;

Adapun kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya kerugian yang bersifat potensial yang didalilkan para Pemohon pada pokoknya adalah:

1. Bahwa *Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan* bukan suatu kewajiban yang bersifat hukum yang memiliki daya memaksa karena ada sanksi sebagaimana dalam Pasal 74 dan Penjelasannya, melainkan bersifat *voluntarily* yang bersifat etis dan moral. Karena itu pemberlakuan kewajiban bagi Perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan* menimbulkan ketidakpastian hukum dan *contradictio in terminis*;
2. Bahwa pemberlakuan sanksi dalam Pasal 74 UU PT menurut para Pemohon menimbulkan inkonsistensi, *contradiction in terminis*, tumpang tindih, ketidakjelasan aturan yang melahirkan ketidakpastian hukum dan diskriminatif,
3. Bahwa Penjelasan Pasal 74 UU PT dikualifikasi sebagai pembuatan norma baru dari Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), yaitu karena "Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah perseroan yang tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam";

Karena itu menurut para Pemohon Pasal 74 dan Penjelasannya UU PT bertentangan dan tidak sejalan dengan norma-norma konstitusi UUD 1945, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

2. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

3. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

C. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon.

Dalam hal ini, terhadap Permohonan para Pemohon *a quo* secara formil perlu dipertanyakan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, yaitu:

1. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?
2. Ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian?

Berdasarkan pada Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

dan persyaratan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, DPR berpendapat bahwa tidak ada hak konstitusional para Pemohon yang didalilkan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 telah dirugikan atau setidaknya bersifat potensial oleh berlakunya Pasal 74 dan Penjelasan UU PT.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon *a quo*, DPR tidak sependapat, apabila Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU PT dianggap bertentangan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon tidak menguraikan secara konkrit kerugian konstitusional yang nyata-nyata dialaminya, tetapi hanya perkiraan para Pemohon yaitu setidaknya bersifat potensial kerugian konstitusional akan dialami para Pemohon oleh berlakunya Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU PT;
2. Bahwa seandainya benar akan terjadi (bersifat potensial) menimbulkan kerugian karena dikenai sanksi sebagai akibat tidak melaksanakan kewajiban Pasal 74 UU PT, kerugian dimaksud tidak ada relevansinya dengan konstitusionalitas norma Pasal 74 UU PT yang dimohonkan pengujian sebagaimana didalilkan para Pemohon bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena kerugian yang diperkirakan akan terjadi para Pemohon yaitu: *pertama*,: akan menambah biaya produksi dan potensial mengurangi daya saing perusahaan. Sehingga tidak dapat menjalankan perusahaan secara optimal. *Kedua*, apabila tidak melaksanakan kewajiban Pasal 74 UU PT dikenai sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana (*vide* UU Pengelolaan Lingkungan Hidup). Kerugian ini jelas bukan kerugian konstitusional;
3. Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 74 UU PT tersebut sudah sangat jelas, bahwa sanksi yang dikenakan adalah apabila suatu perseroan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan. Dan

permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* sebenarnya hanya bersifat kekhawatiran saja, sedangkan jika para Pemohon dapat memenuhi kewajiban yang ditentukan Pasal 74 Undang-Undang *a quo* maka tidak mungkin suatu Perseroan atau para Pemohon akan dikenakan sanksi tersebut;

4. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon, yaitu dalam hal pemberlakuan sanksi dalam Pasal 74 UU PT menurut para Pemohon menimbulkan inkonsistensi, *contradiction in terminis*, tumpang tindih, ketidakjelasan aturan yang melahirkan ketidakpastian hukum dan diskriminatif, karena sudah diatur dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, dan UU Migas, ialah bukan persoalan konstusionalitas UU PT;
5. Bahwa terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa pemberian sanksi pada Pasal 74 ini tidak inkonsistensi, tidak *contradictio in terminis*, tidak tumpang tindih, dan sudah jelas pengaturannya, karena ketentuan ini adalah normatif yang tegas memberikan kepastian hukum sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi semua Perseroan *a quo* yang melalaikan kewajiban Undang-Undang. Dan bentuk sanksinya ini disesuaikan dengan Undang-Undang yang terkait. Dengan demikian jelas bahwa soal kewajiban Undang-Undang dan dan pemberian sanksi sebagai akibat melalaikan kewajiban Undang-Undang, yang mana bentuk sanksinya diatur dalam Undang-Undang terkait, adalah soal penerapan hukum, bukan soal konstusionalitas norma;
6. Bahwa karena itu, hak-hak konstusional para Pemohon sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang dijadikan dasar permohonan pengujian sama sekali tidak dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU PT. Karena tidak terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara penerapan kewajiban undang-undang dan pemberian sanksi bagi semua Perseroan yang melalaikan kewajiban Undang-Undang dengan hak-hak konstusional sebagaimana dalil para Pemohon;

7. Bahwa kerugian potensial yang mungkin terjadi ialah kerugian perdata dan/atau pidana sebagaimana diatur dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, dan UU Migas, sebagai akibat melalaikan kewajiban Undang-Undang (perbuatan melanggar hukum/*overmatige daad*), adalah lingkup kompetensi absolut daripada peradilan umum bukan lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa DPR juga berpandangan bahwa tidak ada relevansinya dengan konstitusionalitas norma mengenai dalil para Pemohon yang mengatakan Bahwa pemberlakuan kewajiban yang dimaksud Pasal 74 dan Penjelasan UU PT, setidaknya-potensial menciptakan penyelewengan (sikap dan perilaku koruptif) tidak hanya birokrasi lebih jauh meluas dikalangan masyarakat umum. (*vide* permohonan *a quo* hal. 9);
9. Bahwa oleh karena itu, ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU PT tidak merugikan hak konstitusional atau tidak berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon. Karena sebagaimana telah diuraikan tersebut, ketentuan pasal *a quo* yang mengatur tentang kewajiban dan pemberian sanksi, bukan persoalan konstitusionalitas norma karena tidak ada *causal verband* antara ketentuan pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian dengan hak-hak konstitusional para Pemohon.

Berdasarkan pada dalil-dalil tersebut, DPR berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional para Pemohon oleh berlakunya UU PT, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan batasan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 terdahulu;

Dengan demikian DPR mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon Ditolak (*void*) atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*

ontvankelijk verklaard). Namun jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan Keterangan DPR mengenai materi pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut.

2. Pengujian Materiil Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU PT).

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, berpendapat bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan atau berpotensi menimbulkan kerugian oleh berlakunya ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU PT, yang pada pokoknya yakni bahwa “Ketentuan tersebut tidak memberikan perlakuan yang sama di depan hukum, tidak adanya jaminan kepastian hukum, dan adanya diskriminasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara”;

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon tersebut, DPR berpendapat dengan memberikan keterangan/penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 74 UU PT pada pokoknya mengatur pemberlakuan kewajiban kepada Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan menganggarkan sebagai biaya produksi. Apabila tidak memenuhi kewajiban ini terhadap perseroan tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diatur dalam Pasal 74 UU PT adalah sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yang secara sosiologis berasaskan kekeluargaan bukan individualistik. Karena itu konsep CSR yang dianut negara barat yang cenderung pada asas ekonomi kapitalis dan liberal sangat berbeda dengan konsep TJSL yang dianut bangsa Indonesia;
3. Bahwa yang dimaksud Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam sesuai Penjelasan Pasal 74 UU PT adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan

memanfaatkan sumber daya alam, dan perseroan yang kegiatan usahanya tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam;

4. Bahwa landasan konstitusional UU PT ialah Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan:

Ayat (1):

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”;

Ayat (2):

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”;

Ayat (3):

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;

Ayat (4):

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”;

5. Bahwa UUD 1945 sebagai landasan konstitusional tersebut, mewajibkan agar sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, haruslah dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam haruslah selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup, guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
6. Bahwa karena itu DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang mengatakan bahwa pemberlakuan kewajiban Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan yang *legal normative* dalam Pasal 74 dan Penjelasan UU PT bertentangan dengan "efisiensi berkeadilan". (*vide* permohonan *a quo* hal. 9);

7. Bahwa terhadap dalil ini, DPR berpandangan bahwa "efisiensi berkeadilan" adalah salah satu prinsip penyelenggaraan ekonomi nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, makna untuk efisiensi berkeadilan harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini didasari bahwa sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya alam tersebut akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri;
8. Bahwa ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tersebut menegaskan "Kewajiban Negara" dan "Tugas Pemerintah" untuk melindungi segenap sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, dalam lingkungan hidup Indonesia guna memajukan kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan *a quo* memberikan "hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan "kewajiban kepada negara" untuk menggunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
9. Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan UU PT, terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum

dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup;

10. Bahwa DPR tidak sependapat atas dalil para Pemohon yang mengatakan, pemberlakuan kewajiban bagi Perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility*/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menimbulkan ketidakpastian hukum dan *contradictio in terminis*;
11. Bahwa DPR berpendapat justru pemberlakuan Pasal 74 UU PT adalah untuk kepastian hukum, mengingat kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, dan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya;
12. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang mengatakan pemberlakuan kewajiban yang dimaksud Pasal 74 dan Penjelasan UU PT, telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama dimuka hukum, dan perlakuan yang diskriminatif. Oleh karena Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam sudah dibebankan kewajiban berdasarkan Undang-Undang sektoral (UU Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, UU Migas), dibebankan juga kewajiban untuk menganggarkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai biaya perseroan. Sedangkan perusahaan lain dan perusahaan yang tidak tunduk pada UU PT tidak diwajibkan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
13. Bahwa DPR berpandangan, bahwa suatu ketentuan dianggap diskriminatif jika memenuhi batasan pengertian diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan

bahwa “diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU PT tidak dapat dikategorikan termasuk dalam perlakuan yang diskriminatif;
15. Bahwa tidaklah tepat jika Perseroan dipertentangkan dengan CV atau Firma sehingga timbul diskriminasi, oleh karena Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas dan Badan Usaha yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas, seperti CV dan Firma (Badan Usaha yang diatur diluar UU PT), pada dasarnya mempunyai kedudukan dan tanggung jawab yang tidak sama. Dengan demikian maka dalam kondisi atau kedudukan hukum yang berbeda tidak dapat diberlakukan suatu hukum yang sama dan hal tersebut bukanlah termasuk peraturan yang bersifat diskriminasi;
16. Bahwa pemberlakuan sanksi pada ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan UU PT adalah untuk menegaskan bahwa Perseroan yang dimaksud Undang-Undang *a quo* tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, adalah untuk memberikan kepastian dan keadilan baik bagi Perseroan itu sendiri, maupun terhadap masyarakat dan lingkungannya untuk memperoleh perlindungan, kelestarian dan adanya pembangunan berkelanjutan guna kesejahteraan masyarakat seluruhnya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan alinea keempat Pembukaan UUD 1945;

17. Bahwa Penjelasan Pasal 74 UU PT bukan merupakan penambahan norma baru sebagaimana dimaksud para Pemohon, akan tetapi merupakan penjabaran untuk memperjelas dan menghindari berbagai penafsiran yang berbeda terkait dengan dampak terhadap fungsi lingkungan hidup;
18. Bahwa tidaklah tepat apabila para Pemohon mempertentangkan UU PT dengan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, dan UU Migas, oleh karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji perkara *a quo*;
19. Bahwa DPR tidak sependapat dalil para Pemohon yang mengatakan bahwa secara formil pembentukan UU PT bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karenanya menurut para Pemohon melanggar Pasal 22A UUD 1945. Bahwa terhadap dalil para Pemohon ini, DPR berpandangan bahwa pembentukan UU PT sesuai dengan Kewenangan Legislatif yang dimiliki DPR sesuai Pasal 20 UUD 1945, DPR bersama Pemerintah dalam membentuk UU PT sudah sesuai dengan amanat Pasal 20 UUD 1945 *jucnto* UU Nomor 10 Tahun 2004 *jucnto* Peraturan Tata Tertib DPR.

Berdasarkan pada dalil-dalil yang telah dikemukakan, maka DPR tidak sependapat dengan dalil-dalil dan anggapan para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 74 dan Penjelasaannya UU PT menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan yang diskriminatif, dan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;

Oleh karena ketentuan pasal-pasal *a quo* yang dianggap telah merugikan hak konstitusionalitas para Pemohon adalah tidak beralasan. Sebab ketentuan pasal-pasal *a quo* bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Pendapat ini didasari dengan bahwa secara konstitusional sesungguhnya tidak terdapat kerugian konstitusional yang bersifat potensial bagi para Pemohon;

Dengan demikian, maka DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan UU PT tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 26 Februari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2009, Pemerintah menyerahkan Kesimpulan keterangannya tertanggal 27 Februari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2009, sementara itu DPR tidak menyampaikan kesimpulan, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai pengujian formil dan materiil Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, selanjutnya disebut UU 40/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian UU 40/2007 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa untuk mengajukan permohonan pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam perkara *a quo*:

- a. Pemohon I (KADIN) adalah organisasi yang merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia yang anggotanya perorangan mayoritas berprofesi sebagai pengusaha pengurus perseroan terbatas atau badan hukum yang berdasarkan Munas V di Jakarta tanggal 20-22 Desember 2008 memberikan mandat kepada Ketua KADIN untuk mengajukan permohonan pengujian UU 40/2007 (bukti P-4);
- b. Pemohon II (HIPMI) dan Pemohon III (IWAPI) yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umumnya masing-masing adalah himpunan pengusaha yang anggotanya mayoritas berprofesi sebagai pengusaha pengurus perseroan terbatas;
- c. Pemohon IV (PT. Lili Panma), Pemohon V (PT. Apac Centra Centertex, Tbk.), dan Pemohon VI (PT. Kreasi Tiga Pilar) adalah badan hukum privat;
- d. Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu:
 - hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];
 - hak bebas dari perlakuan diskriminatif dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945];
 - sistem perekonomian Indonesia khususnya efisiensi berkeadilan [Pasal 33 ayat (4) UUD 1945];
- e. Para Pemohon tersebut di atas menganggap hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut dirugikan oleh berlakunya Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 40/2007 beserta Penjelasannya yang berbunyi:
 - Pasal 74:
 - (1) *“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;*
 - (2) *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan*

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;

- (3) *Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

- Penjelasan Pasal 74:

- (1) *“Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.*

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

- (2) *Cukup jelas;*

- (3) *Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait”;*

- f. Menurut para Pemohon bahwa Pasal *a quo* yang mengatur kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) akan menambah biaya produksi dan potensial mengurangi daya saing perusahaan, sehingga para Pemohon tidak dapat menjalankan perusahaan secara optimal;

[3.8] Menimbang bahwa DPR dalam keterangannya berpendapat bahwa tidak ada hak konstitusional para Pemohon yang telah dirugikan atau setidaknya bersifat potensial oleh berlakunya Pasal 74 UU 40/2007 beserta Penjelasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK *junctis* Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta

dihubungkan dengan fakta-fakta hukum atas diri para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa merujuk pada unsur-unsur tentang syarat mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), baik tentang hubungan sebab akibat (*causal verband*), sifat kerugian yang spesifik, dan kemungkinan kerugian tidak akan terjadi lagi jika permohonan dikabulkan, maka Pemohon haruslah dirugikan secara langsung oleh berlakunya Undang-Undang *a quo*. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidaklah dirugikan secara langsung oleh berlakunya Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 40/2007 beserta Penjelasannya karena para Pemohon hanyalah merupakan wadah dan himpunan pengusaha, yaitu:

- Pemohon I (KADIN) beranggotakan pengusaha Indonesia, baik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, yang mendirikan dan menjalankan usahanya secara tetap dan terus-menerus, serta organisasi perusahaan yang keanggotaannya terbuka bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi, dan Badan Usaha Swasta, serta organisasi pengusaha yang kesemuanya didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P-3);
- Pemohon II (HIPMI) adalah wadah penyaluran aspirasi pengusaha muda Indonesia yang merupakan organisasi *non profit* dan bersifat kekeluargaan/gotong-royong (bukti P-4);
- Pemohon III (IWAPI) anggotanya terdiri dari anggota biasa yaitu perempuan pengusaha Indonesia yang aktif sebagai pimpinan dan/atau sebagai pemilik/pemegang saham perusahaan, serta anggota kehormatan yaitu pribadi-pribadi yang dipandang telah berjasa dalam mendirikan, membentuk, membina, dan memajukan, serta mengembangkan IWAPI (bukti P-13);

Bahwa subjek hukum yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU 40/2007 adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, tidak menunjuk pada wadah atau himpunan dari perseroan. Lagipula anggota yang tergabung dalam wadah atau himpunan pengusaha tersebut tidak hanya terdiri dari badan usaha perseroan yang menjalankan usaha dalam bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam saja, tetapi dapat saja anggotanya terdiri dari badan hukum yang lain, dan perseorangan. Berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah

berpendapat bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak dirugikan secara langsung oleh berlakunya Pasal *a quo* atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur*), karena tidak ada kejelasan mengenai perseroan yang diwakilinya, *quod non*. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon IV (PT. Lili Panma), Pemohon V (PT. Apac Centra Centertex, Tbk.), dan Pemohon VI (PT. Kreasi Tiga Pilar) adalah perseroan yang menjalankan usahanya dalam bidang antara lain kehutanan, pertanian, pertambangan, dan perindustrian (bukti P-14a, bukti P-15a, dan bukti P-16) telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Penjelasannya UU 40/2007, karena kewajiban TJSL dalam Pasal *a quo* menyebabkan para Pemohon harus menyisihkan biaya perusahaan untuk melaksanakan TJSL. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang berdasarkan pertimbangan pada paragraf [3.4] maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, walaupun Pemohon I, Pemohon II, serta Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), namun Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), maka lebih lanjut Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

POKOK PERMOHONAN

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI dalam posita permohonannya selain mengajukan pengujian materiil, juga mengajukan pengujian formiil mengenai eksistensi Pasal 74 UU 40/2007 beserta Penjelasannya. Karena para Pemohon mengajukan dua macam pengujian, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pengujian materiil Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 40/2007 beserta Penjelasannya, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan pengujian formiil Pasal 74 UU 40/2007 beserta Penjelasannya yang menurut para Pemohon bertentangan dengan

Pasal 22A UUD 1945 *juncto* Pasal 5 huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan alasan sebagai berikut:

- Perumusan Pasal 74 UU 40/2007 beserta Penjelasannya tidak didukung oleh naskah akademik;
- Perumusan Pasal 74 dan Penjelasannya mengenai TJSJL yang bersifat materiil dimasukkan tanpa landasan yang jelas dalam UU 40/2007 yang notabene mengatur tentang mekanisme pembentukan Perseroan Terbatas (hukum formil), sehingga tidak ada kesesuaian antara jenis dan materi muatan dalam Undang-Undang *a quo*;
- Pasal 74 UU 40/2007 mengenai TJSJL dalam proses pembentukannya telah mengesampingkan asas peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas kedayagunaan dan keberhasilgunaan;

Terhadap pengujian formil tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa UU MK telah membedakan mengenai macam-macam pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 51 ayat (3) UU MK yang menyatakan, *“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:*
 - a. pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
 - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
- Bahwa yang dimaksud pengujian pengujian formil adalah pengujian suatu peraturan perundang-undangan yang terkait pembentukannya yaitu apakah Undang-Undang tersebut telah melalui prosedur dan dibentuk oleh lembaga yang berwenang, sedangkan pengujian materiil adalah pengujian suatu peraturan perundang-undangan yang menyangkut muatan materi, ayat, pasal, dan bagian suatu peraturan apakah telah sesuai dengan peraturan di atasnya, *in casu* UUD 1945;

- Merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU MK, pengujian Pasal 74 UU 40/2007 beserta Penjelasannya sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon adalah termasuk dalam pengertian pengujian materiil, sedangkan pengujian mengenai pembentukan Undang-Undang termasuk dalam pengertian pengujian formil. Dalam permohonan pengujian formil, alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon dipandang oleh Mahkamah tidak cukup memenuhi syarat hukum untuk dipertimbangkan dalam suatu pengujian formil, oleh karena itu pengujian formil mengenai pembentukan Pasal 74 UU 40/2007 beserta Penjelasannya yang dimohonkan para Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pengujian materiil Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 40/2007 beserta Penjelasannya yang dimohonkan Pemohon yang dianggapnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, khususnya pada frasa “efisiensi berkeadilan”. Adapun alasan para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumusan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diatur dalam Pasal 74 UU 40/2007 beserta Penjelasannya mengandung ketidakpastian dan diskriminatif, karena rumusan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* bertentangan dengan prinsip dasar CSR yang bersifat etis, moral dan *voluntair*; perumusan CSR demikian menyebabkan terjadinya pemungutan ganda yang harus ditanggung perusahaan di samping pembayaran pajak; CSR secara implisit telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral dengan aturan sanksi yang cukup ketat, baik seperti hukuman badan maupun denda serta hukuman administratif; secara potensial akan menciptakan penyalahgunaan oleh para pelaksana kewajiban;
- Bahwa rumusan Pasal 74 UU 40/2007 beserta Penjelasannya telah menimbulkan inkonsistensi, *contradictio in terminis*, tumpang tindih, dan ketidakjelasan aturan, sehingga melahirkan ketidakpastian hukum dan diskriminatif di kalangan pelaku usaha serta menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakberkeadilannya para pelaku usaha yang mempunyai korporasi berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena itu, Pasal *a quo* bertentangan

dan melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

- Bahwa pemberian norma pada prinsip CSR/TJSL dengan sifat wajib di dalam Pasal 74 UU 40/2007 beserta Penjelasannya telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum dan mempunyai tendensi sebagai tindakan yang bersifat diskriminatif, karena hanya memberikan kewajiban CSR kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam saja. Sedangkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha tidak berkaitan dengan sumber daya alam dan perusahaan-perusahaan lain seperti Koperasi, CV, Firma, Usaha Dagang, tidak diberikan kewajiban melaksanakan CSR;
- Bahwa perumusan dan pengaturan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) akan bermasalah bilamana dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004). Menurut UU 32/2004, Pemda diberikan keleluasaan untuk membuat Perda, sehingga dapat saja Pemda merumuskan sendiri ketentuan TJSL sesuai kepentingan daerahnya masing-masing, sehingga pengaturan demikian menyebabkan pengusaha tidak dapat menjalankan TJSL secara efisien berkeadilan;
- Bahwa mengubah TJSL dari tanggung jawab moral menjadi kewajiban hukum dalam peraturan perundang-undangan telah meniadakan atau setidaknya menafikan konsep demokrasi ekonomi khususnya frasa “efisiensi berkeadilan” sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Mewajibkan TJSL akan meniadakan ruang-ruang pilihan yang ada termasuk kesempatan masyarakat untuk mengukur derajat pemaknaannya dalam praktik. Berubahnya TJSL sebagai tindakan yang berlandaskan tanggung jawab etik menjadi tanggung jawab hukum akan mengarahkan program CSR hanya pada formalitas pemenuhan kewajiban yang akan menimbulkan sifat ketergantungan, sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;

[3.14] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon selain mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 sampai dengan bukti P-19), juga mengajukan 7 (tujuh) ahli dan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan di

bawah sumpah dalam Sidang Pleno tanggal 3 dan 19 Februari 2009 serta menyampaikan keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 Februari 2009 dan keterangan selengkapnya dimuat dalam uraian Duduk Perkara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[3.14.1] **Ahli Pemohon**

1. Hikmahanto Juwana

- Bahwa di dalam UU 40/2007 terdapat ketidakkonsistenan antara Pasal 1 angka 3 dengan Pasal 74 beserta Penjelasannya. Pasal 1 angka 3 menyatakan, "*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya*". Pasal 1 angka 3 sama sekali tidak mewajibkan TJSL kepada PT, karena Pasal *a quo* hanya menyebutkan komitmen yang tidak mengindikasikan suatu kewajiban. Ketentuan tersebut berbeda dengan apa yang diatur dalam Pasal 74 yang memberikan kewajiban kepada PT untuk melaksanakan TJSL yang apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi.
- Bahwa pengaturan TJSL dalam UU 40/2007 justru menimbulkan perlakuan diskriminatif, karena TJSL hanya diwajibkan kepada PT yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, sedangkan perusahaan lain yang bukan PT tidak dikenakan kewajiban untuk melaksanakan TJSL, padahal diketahui bahwa pelaku usaha tidak terbatas hanya pada PT;
- Bahwa Pasal 74 UU 40/2007 rentan disalahgunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan kepada PT yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam. Apabila benar pemerintah daerah melakukan pungutan atas dasar TJSL, maka hal tersebut jelas tidak sesuai dengan konsep CSR itu sendiri;

2. Maria R. Nindita Radyati

- Bahwa sebenarnya upaya mendefinisikan CSR telah berlangsung lebih dari 30 tahun, tetapi hingga saat ini belum ada definisi baku mengenai

CSR tersebut. Definisi CSR pertama kali digunakan oleh Pemerintah Inggris yaitu CSR sebagai tindakan sukarela yang harus melampaui peraturan atau persyaratan hukum yang minimal (*voluntary action that bussines can take, over and above compliance with minimum legal requirements*), sedangkan komunitas bisnis Eropa mendefinisikan bahwa perusahaan harus mempunyai perhatian terhadap persoalan sosial dan lingkungan berdasar prinsip sukarela, kegiatan bisnis dan interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) harus memperhatikan persoalan sosial dan lingkungan. Berdasarkan definisi tersebut, maka tidak tepat jika CSR tersebut dilaksanakan oleh pihak lain. Sedangkan mengenai makna CSR bahwa masing-masing negara memberikan pengertian yang berbeda. Oleh karena itu pemaknaan CSR harus disesuaikan dengan kultur di negara masing-masing;

- Garriga dan Male mengelompokkan kegiatan CSR pada konteks global ke dalam beberapa teori, yaitu *instrumental theories*, *political theories*, *integrative theories*, dan *ethical theories*. Dalam *political theories* bahwa perusahaan melakukan CSR karena ingin mematuhi segala hukum yang berlaku, sedangkan dalam *ethical theories* bahwa perusahaan harus bertindak yang benar yaitu sesuai nilai-nilai etika dan norma-norma yang berlaku untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, sehingga dalam konteks teori ini CSR dapat diharapkan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Agar perusahaan dapat menjalankan CSR dengan benar, maka pihak yang berwenang harus memberikan petunjuk/pedoman kepada perusahaan;
- Bahwa CSR yang berkelanjutan diarahkan sesuai dengan *core bussines* dari perusahaan yang bersangkutan bukan hanya sekedar kegiatan filantropi, donasi, dan pengembangan komunitas. Pemerintah Eropa dan Inggris tidak mengatur CSR dalam Undang-Undang tetapi menciptakan peraturan lain yang berkaitan dengan pengaturan kegiatan CSR. Perusahaan yang telah melakukan kegiatan CSR mendapat insentif dari Pemerintah, sehingga dengan demikian perusahaan tidak hanya dituntut tetapi juga diberi penghargaan, keringanan, dan dukungan. Sekalipun CSR tidak diatur dalam Undang-Undang dengan suatu kewajiban, tetapi perusahaan-perusahaan di Inggris dan Eropa telah banyak melakukan

kegiatan CSR dan memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat;

3. Maria Dian Nurani

- Definisi Tanggung Jawab Sosial menurut ISO 26000 yaitu tanggung jawab organisasi akan dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan hidup melalui perilaku etis dan transparan yang berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta memperhatikan harapan *stakeholder* sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma perilaku internasional, dan terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktikkan dalam relasi-relasinya;
- Bahwa CSR memberikan kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan yang saling memiliki keterkaitan antara semua aspek, sehingga dalam membangun sesuatu tidak hanya fokus pada satu titik tertentu yang hanya melakukan pengembangan masyarakat, tetapi harus pula memperhatikan *profit* dari perusahaan. Tanpa adanya *profit* maka perusahaan tidak dapat melakukan CSR;
- Bahwa perusahaan harus mendengarkan harapan dari *stakeholder*, CSR harus memenuhi hukum yang berlaku, sehingga dapat saja CSR diatur dalam suatu peraturan tetapi sifatnya harus sukarela (*voluntary*). Dalam ISO 26000 diatur 7 (tujuh) prinsip tanggung jawab sosial, yaitu akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, menghargai kepentingan *stakeholder*, menghargai hukum yang berlaku, menghargai perilaku atau norma internasional, dan menghargai hak asasi manusia;

4. Faisal Basri

- CSR adalah komitmen dunia usaha untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan dan keluarganya, masyarakat setempat, serta masyarakat secara luas dalam meningkatkan kualitas hidup;
- Bahwa sebenarnya perusahaan telah bertanggung jawab terhadap lingkungan yang rusak sebagai akibat eksploitasi, tetapi Pemerintah tidak menggunakan dengan baik dana yang diberikan oleh perusahaan untuk

perbaiki lingkungan yang rusak tersebut. Jika CSR diberlakukan, maka konsumenlah yang akan menanggung dana CSR tersebut;

5. Arif Siregar

- Bahwa CSR mengandung empat prinsip, yaitu ekonomi, hukum, etis dan filantropi. Ekonomi merupakan inti dari kegiatan perusahaan yang lebih banyak dibicarakan apabila dibandingkan dengan filantropi dan hukum. Walaupun tanpa aturan hukum, perusahaan pertambangan sejak awal telah menerapkan CSR, misalnya menggunakan tenaga kerja lokal;
- Konsekuensi pengaturan CSR menjadi kewajiban, akan berdampak pada tidak maksimalnya penerapan CSR di masyarakat. Penerapan CSR tidak dapat dibakukan dalam suatu Undang-Undang, karena permasalahan dan kebutuhan setiap daerah berbeda-beda;

6. Timotheus Lesmana

- Bahwa CSR di Indonesia telah berlangsung lama dan bersifat sukarela, karena merupakan tradisi dari warisan nenek moyang yang merupakan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab semua unsur masyarakat, sektor swasta, dan Pemerintah. Oleh karena itu, CSR menjadi kegiatan komplementer dan bukan menggantikan kewajiban Pemerintah;

7. Jalal

- Bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengatur CSR di dalam suatu Undang-Undang, termasuk dalam hal penggunaan dananya. Pengaturan CSR dengan suatu kewajiban merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap perusahaan. Sifat awal CSR adalah sukarela (*voluntary*), sehingga apabila CSR diregulasi, maka sifatnya menjadi tidak sukarela, padahal CSR tersebut dalam praktiknya dilaksanakan melampaui kewajiban yang telah ada;

[3.14.2] Saksi Pemohon

1. Jefry Mulyono (Ketua Asosiasi Tambang Batubara):

- Bahwa Pemerintah tidak perlu mengatur CSR menjadi kewajiban, karena perubahan CSR yang prinsip dasarnya sukarela menjadi kewajiban akan

mengakibatkan perusahaan menjadi kaku dan tidak efektif. Selain itu, ketentuan tersebut akan menimbulkan diskriminasi antara perusahaan *legal* yang diatur secara baku dengan perusahaan *illegal*;

- Bahwa tujuan CSR adalah memberdayakan masyarakat untuk dapat hidup mandiri. Oleh karena itu, penerapan CSR oleh perusahaan dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung dengan masyarakat;

2. Sinta Kurniawati (PT. Unilever Indonesia Tbk):

- Bahwa CSR yang dilakukan PT. Unilever bukan hanya untuk promosi dan bisnis, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. CSR merupakan bagian yang terintegrasi, oleh karena itu tanpa suatu peraturan pun program bisnis kepada masyarakat tetap dilakukan;
- Bahwa CSR akan menjadi kacau, manakala tiap daerah menerapkan peraturan CSR yang berbeda, karena perencanaan yang dilakukan secara holistik akan membawa dampak usaha dan terganggunya *stakeholder* serta mengganggu jalannya perusahaan yang telah dirancang sejak awal;

[3.15] Menimbang bahwa Pemerintah dalam Sidang Pleno tanggal 3 Februari 2009 memberikan keterangan lisan dan selengkapnya dimuat dalam uraian Duduk Perkara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa konsep TJSL sebagaimana dimaksud Pasal 74 UU 40/2007 berbeda dengan konsep CSR sebagaimana dipahami dan dilaksanakan oleh kalangan dunia usaha. Perbedaan mendasar TJSL dengan CSR adalah menyangkut tiga hal, yaitu hukum, pembiayaan, dan sanksi. Secara hukum bahwa TJSL hanya diwajibkan kepada perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, sedangkan CSR diwajibkan kepada semua perseroan. Pembiayaan TJSL dibebankan pada biaya operasional perseroan yang besarnya ditentukan berdasar kepatutan dan kewajiban, sedangkan pembiayaan CSR diambil dari laba bersih perseroan. Pelanggaran TJSL dikenakan sanksi sesuai perundang-undang sektoral, sedangkan pelanggaran CSR hanya merupakan sanksi moral;
- Bahwa belum terdapat keseragaman pengertian tentang TJSL dengan CSR yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, misalnya TJSL yang

yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU 25/2007) lebih menekankan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan dimana perusahaan beroperasi, sedangkan TJSL dalam Pasal 74 UU 40/2007 wajib dilaksanakan oleh perseroan sebagai wujud tanggung jawab hukum terhadap komunitas dan lingkungan dimana perseroan melaksanakan usahanya. Selain itu, pelaksanaan TJSL juga merupakan perwujudan komitmen perseroan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan;

- Bahwa kesadaran perseroan untuk melaksanakan kewajiban TJSL/CSR dapat memberikan makna yaitu perseroan dimaksud bukan lagi sebagai kelompok yang mementingkan dirinya sendiri, melainkan wajib memperhatikan dan melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, wajar apabila TJSL/CSR tidak hanya sekedar *responsibility* yang bersifat *voluntary*, tetapi *mandatory* dalam pengertian *liability*, dan terhadap perseroan yang tidak melaksanakan CSR akan dikenakan sanksi;
- Bahwa perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam telah sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal 74 UU 40/2007 juga telah memberikan kepastian dan keadilan baik bagi perseroan untuk berusaha dan mencari keuntungan maupun bagi masyarakat dan lingkungannya untuk memperoleh perlindungan, kelestarian, serta adanya pembangunan yang berkelanjutan guna kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 40/2007 beserta Penjelasannya tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;

[3.16] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sidang Pleno tanggal 3 Februari 2009 memberikan keterangan lisan dan menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 26 Februari 2009 dan selengkapny telah dimuat dalam uraian Duduk Perkara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur dalam Pasal 74 UU 40/2007 telah sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yang secara sosiologis berasaskan kekeluargaan dan bukan individualistik. Hal tersebut berbeda dengan CSR yang dianut oleh negara barat yang cenderung pada asas ekonomi kapitalis dan liberal;
- Bahwa UUD 1945 telah mensyaratkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam haruslah selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup, guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, makna untuk efisiensi berkeadilan harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- Bahwa pemberlakuan TJSL yang diatur dalam Pasal 74 UU 40/2007 adalah justru untuk mencapai kepastian hukum, karena penerapan TJSL adalah untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
- Bahwa ketentuan Pasal 74 UU 40/2007 beserta Penjelasannya tidak dapat dikategorikan sebagai perlakuan yang diskriminatif. Suatu ketentuan dianggap diskriminatif apabila memenuhi batasan pengertian diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU 39/1999), yaitu pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya;

[3.17] Menimbang bahwa para Pemohon dan Pemerintah telah memberikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada keterangannya masing-masing;

Pendapat Mahkamah

[3.18] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat hubungan antara kepentingan sosial dan kepentingan bisnis serta kewajiban hukum yang oleh kepentingan bisnis dapat disikapi dengan “*to evade*”, “*to comply*”, ataukah “*to cooperate*”. Perusahaan akan menghindari dari tanggung jawab sosialnya, manakala ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab sosial menimbulkan ketidakadilan (*to evade*). Seseorang yang dihadapkan pada hukum yang tidak adil berakibat tidak adanya kewajiban moral untuk mematuhi. Perusahaan harus tunduk dan patuh pada ketentuan hukum karena hukum dikonsepsikan sebagai perintah atau kebijakan negara. Tidak ada kesejajaran antara yang diperintah dengan yang memerintah (*to comply*). Perusahaan harus bekerjasama dengan negara dalam upaya mensejahterakan rakyat (*to cooperate*);
- b. Bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan kebijakan negara yang menjadi tanggung jawab bersama untuk bekerjasama (*to cooperate*) antara negara, pelaku bisnis, perusahaan, dan masyarakat. Bukan sebaliknya untuk mencari lubang-lubang (*loopholes*) kelemahan terhadap ketentuan hukum yang kemudian dieksploitasi untuk menghindari (*to evade*) tanggung jawab tersebut. TJSL merupakan *affirmative regulation* yang menurut argumentasi aliran hukum alam bukan saja menuntut untuk ditaati, tetapi menuntut kerja sama antara pemangku kepentingan;
- c. Bahwa TJSL sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 74 *a quo* adalah *malum in se*, bukan sekedar *malum prohibitum*. Pasal 74 UU 40/2007 merupakan ketentuan yang secara langsung mempunyai akibat terhadap kesehatan dan keselamatan pada tingkatan tinggi, oleh sebab itu dituntut

adanya kepatuhan moral dan spirit untuk bekerjasama dan bukan sekedar mematuhi atau menghindarinya atau bahkan mengeksploitasi kelemahan-kelemahan untuk memperoleh keuntungan dari tidak dilaksanakannya ketentuan tersebut manakala tindakan tersebut akan memperbesar risiko yang harus ditanggung terhadap kehidupan manusia baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang (*just saving principle*). Semakin besar ketentuan hukum mengandung isi moralitas maka semakin besar tanggung jawab sosial untuk bekerjasama mewujudkannya;

- d. Bahwa kerusakan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Oleh sebab itu, peranan negara dengan hak menguasai atas bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk hak untuk mengatur, mengusahakan, memelihara dan mengawasi, dimaksudkan agar terbangun lingkungan yang baik dan berkelanjutan (*sustainable development*) yang ditujukan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang tidak boleh dikurangi atau bahkan diabaikan;
- e. Bahwa negara, masyarakat, dan perusahaan yang bergerak dalam eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam sudah semestinya ikut bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum terhadap dampak negatif atas kerusakan lingkungan tersebut. Di samping itu, bukan waktunya lagi para penanam modal (*investors*) baik domestik maupun asing berperilaku seperti entitas yang tertutup dan terisolasi serta teralienasi dari masyarakat seperti zaman kolonial, tetapi seharusnya membangun hubungan baik yang harmonis dengan masyarakat sekitarnya, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dengan prinsip *pareto superiority*, berarti membangun dan mendapat keuntungan tanpa mengorbankan kepentingan orang lain;
- f. Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan dimana tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan prinsip legitimasi (*legitimacy principle*) bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai keadilan dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok

kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dengan sistem nilai masyarakat dapat menyebabkan perusahaan akan kehilangan legitimasinya, sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Pengungkapan informasi TJSJ dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon mengenai konstitusionalitas UU 40/2007 yang dimohonkan pengujian dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) beserta Penjelasannya UU 40/2007 menimbulkan ketidakpastian hukum, karena rumusan TJSJ dalam Pasal a quo yang menjadi kewajiban hukum (*legal obligation*) tidak sejalan dengan prinsip CSR yang bersifat etis, moral, dan sukarela (*voluntary*). TJSJ dalam Pasal a quo dapat dikualifikasikan sebagai pemungutan ganda yang harus ditanggung perusahaan di samping pajak, dan TJSJ secara implisit telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral dengan sanksi yang cukup ketat. Oleh karena itu pengaturan TJSJ dalam UU 40/2007 dengan kewajiban hukum adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Bahwa terhadap alasan para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa penormaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSJ) menjadi kewajiban hukum merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang untuk mengatur dan menerapkan TJSJ dengan suatu sanksi. Hal demikian dilandasi dari adanya kondisi sosial dan lingkungan yang rusak pada masa lalu dimana praktek perusahaan yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar pada khususnya dan lingkungan pada umumnya;
- Bahwa CSR pada mulanya lahir di Inggris dan Eropa yang bersifat *voluntary*, namun setelah di Indonesia, yaitu khususnya UU 40/2007, sifat sukarela dari CSR ditingkatkan menjadi bersifat *mandatory*. Indonesia merupakan negara

yang berdaulat yang berhak untuk mengatur hukumnya sendiri yang tidak tergantung pada hukum dan budaya yang berlaku di negara lain. Tentu ada alasan tersendiri mengapa CSR yang berlaku di Indonesia tidak disamakan dengan CSR yang berlaku di negara-negara lain, misalnya di Inggris, Australia, Belanda, Kanada, Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Hal demikian sesuai keterangan ahli Pemohon, Maria R. Nindita Radyati, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemaknaan CSR harus disesuaikan dengan budaya (*culture*) di negara masing-masing. Setiap negara mempunyai budaya yang berbeda-beda, misalnya perusahaan di Inggris diikat dengan kode etik usaha, selain itu perusahaan telah menyadari begitu pentingnya CSR untuk mendukung kelangsungan hidup perusahaan. Perkembangan CSR di negara-negara tersebut sudah sedemikian populer, sehingga CSR tidak saja hanya sebagai tuntutan perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya, tetapi CSR digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja sebuah perusahaan, bahkan CSR digunakan sebagai persyaratan bagi perusahaan yang akan *go public*. Budaya-budaya yang demikian itu belum terjadi di Indonesia, oleh karena itu diperlukan regulasi untuk menegakkan CSR;

- Bahwa hubungan antara moral dan etik dengan hukum adalah bersifat gradual, dimana hukum merupakan formalisasi atau legalisasi dari nilai-nilai moral. Dalam hubungan ini, nilai-nilai moral dan etik yang diterima secara sukarela (*voluntary*) dan dianggap penting dapat saja diubah secara gradual menjadi hukum atau Undang-Undang agar lebih mengikat. Dalam perkara *a quo* dapat saja atau tidak ada halangan apapun terhadap nilai-nilai CSR yang semula bersifat ketentuan moral, etik, dan sukarela (*voluntary*), kemudian dijadikan materi muatan dalam Undang-Undang;
- Bahwa harus dibedakan antara pungutan pajak oleh negara dan dana perusahaan untuk TJSL. Uang pungutan pajak digunakan untuk pembangunan secara nasional, sedangkan dana TJSL dipergunakan bagi masyarakat sekitar perusahaan dan pemulihan lingkungan dimana perusahaan berada, sehingga terhadap kedua hal tersebut tidak dapat digeneralisir. Bahwa TJSL menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU 40/2007 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan **“yang pelaksanaannya dilakukan dengan**

memperhatikan kepatutan dan kewajaran". Dengan demikian tidak memungkinkan terjadinya pungutan ganda sebab biaya yang dikeluarkan untuk TJSL akan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dan pelaksanaannya didasari oleh kemampuan perusahaan, dimana TJSL dalam pelaksanaan operasionalnya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- Bahwa pengaturan TJSL dengan kewajiban hukum (*legal obligation*) lebih mempunyai kepastian hukum jika dibandingkan dengan CSR yang bersifat sukarela (*voluntary*). Penormaan TJSL akan dapat menghindarkan penafsiran yang beragam dari perusahaan, hal demikian dimaksudkan agar memiliki daya atur, daya ikat, dan daya dorong bagi perusahaan untuk melaksanakan TJSL, sebaliknya pengaturan TJSL dengan *voluntary* tidak cukup kuat untuk dapat memaksa perusahaan melaksanakan TJSL, sehingga dengan meningkatkan CSR dari *voluntary* menjadi TJSL yang *mandatory* diharapkan adanya kontribusi dari perusahaan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Bahwa Pasal 74 ayat (3) dan Penjelasan UU 40/2007 pada pokoknya menyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan TJSL dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang sektoral. Apabila pengaturan sanksi TJSL diatur secara tersendiri dalam UU 40/2007, maka ketentuan demikian menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya apabila sanksi TJSL diatur dalam Undang-Undang sektoral, maka ketentuan demikian lebih menjamin adanya kepastian hukum, karena tidak menimbulkan adanya pertentangan diantara Undang-Undang;
- Bahwa TJSL perusahaan yang tercantum dalam Pasal 74 UU 40/2007 dilakukan dengan asas kepatutan dan kewajaran. Asas ini memperkuat prinsip legitimasi yang menyatakan bahwa sudah menjadi suatu kewajiban sosial bagi perusahaan yang berada di tengah-tengah masyarakat melepaskan diri dari prinsip yang individualistis, terisolasi, dan tidak mau tahu dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini sejalan dengan prinsip kepemilikan yaitu bahwa setiap hak adalah berfungsi sosial (*vide* Pasal 6 UU 5/1960) dan setiap orang atau badan hukum yang mempunyai tanah wajib memelihara kesuburannya (*vide*, Pasal 10 UU 5/1960). Pasal 15 huruf b UU 25/2007 tentang Penanaman Modal berbunyi, "*Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat*

pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat". Sudah barang tentu tanggung jawab sosial perusahaan memerlukan penjabaran lebih rinci atau standarisasi agar mudah diimplementasikan. Hal ini juga sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan baik oleh perusahaan, aparatur negara, maupun oleh masyarakat. ISO 26000 masih membuat rumusan yang tepat mengenai standarisasi CSR, oleh karena itu sebelum adanya standarisasi CSR, masing-masing negara dapat merumuskan sendiri mengenai CSR dimaksud;

- Bahwa penormaan CSR dalam Pasal 74 UU 40/2007 telah mencerminkan keadilan sosial. John Rawls menghubungkan konsep keadilan dengan dua nilai fundamental dari tertib sosial, yaitu kebebasan dan persamaan. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapat jaminan kebebasan yang paling mendasar. Dalam suatu masyarakat yang menjalankan persaingan pasar bebas yang apabila terdapat kepentingan yang berbeda disebabkan adanya perbedaan sosial ekonomi, maka kebijakan harus lebih mengutamakan kepentingan mereka yang paling kurang diuntungkan (*the least advantage*). Dengan demikian maka tingkat kesenjangan sosial tidak semakin lebar dan akan lebih mendekati pada keadilan sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilihat sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sekaligus memberikan keadilan pada generasi yang akan datang;
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat norma yang terkandung dalam Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Penjelasan UU 40/2007 merupakan norma hukum yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa perumusan TJSL dalam Pasal *a quo* apabila dikaitkan dengan UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana menurut UU 32/2004 Pemerintah Daerah diberikan hak otonomi untuk mengatur perekonomian di daerahnya masing-masing, sehingga dengan kewenangan demikian, Pemerintah Daerah dapat saja membuat rumusan TJSL sesuai kepentingan daerahnya masing-masing;

Bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menentukan hierarki suatu Undang-Undang. Hierarki tersebut mengandung makna bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ketentuan demikian telah sejalan dengan Pasal 136 ayat (3) dan ayat (4) UU 32/2004 yang berbunyi:

Ayat (3): *“Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;*

Ayat (4): *“Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”;*

Terhadap Perda yang bertentangan dengan peraturan lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (2) UU 32/2004 yang menyatakan, *“Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah”*. Pasal 74 ayat (4) UU 40/2007 dengan jelas menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai TJSL diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Bahwa dengan telah diatur TJSL berdasarkan Pasal 74 ayat (4) UU 40/2007 maka sudah jelas pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan Peraturan Daerah yang berkenaan dengan TJSL, sebab perintah Undang-Undang berdasarkan Pasal 74 ayat (4) bersifat imperatif yaitu hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

3. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Penjelasan UU 40/2007 telah menimbulkan diskriminasi sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena TJSL hanya diwajibkan kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam saja, sedangkan perusahaan-

perusahaan lain seperti Koperasi, CV, Firma, Usaha Dagang yang tidak tunduk pada UU 40/2007 tidak diwajibkan melaksanakan TJSL;

Bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengertian diskriminasi lebih lanjut telah diatur dalam UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 3 yang menyatakan, *“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”*. Dengan demikian, untuk dapat dianggap diperlakukan secara diskriminatif harus sesuai dengan macam dan bentuk diskriminasi sebagaimana tersebut di atas. Permasalahan hukum yang perlu mendapat perhatian Mahkamah adalah adanya anggapan dari para Pemohon mengenai perlakuan yang tidak sama terhadap kewajiban TJSL yang hanya diterapkan kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, sedangkan terhadap perseroan lain yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam tidak dikenakan kewajiban TJSL. Pembedaan demikian disebabkan karena menurut Mahkamah terhadap PT yang mengelola sumber daya alam berkaitan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sehingga negara berhak untuk mengatur secara berbeda.
- Adapun terhadap badan usaha lain selain perseroan terbatas, seperti Koperasi, CV, Firma, dan Usaha Dagang, dikenai juga kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang lebih dulu diundangkan dari pada UU 40/2007, yang berbunyi, *“Setiap penanam modal berkewajiban:*
 - a. *menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;*
 - b. *melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;*

- c. *membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;*
- d. *menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan*
- e. *mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Penjelasan Pasal 15 huruf b tersebut di atas berbunyi, *“Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”;*

- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat penerapan kewajiban TJSL kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), UU 40/2007 beserta Penjelasannya tidak dapat dianggap sebagai perlakuan yang diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
4. Bahwa perubahan sifat CSR dari tanggung jawab moral menjadi kewajiban hukum dalam peraturan perundang-undangan, sama halnya telah meniadakan konsep demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 khususnya frasa efisiensi berkeadilan. Menurut Pemohon, parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang TJSL adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Oleh karena itu berubahnya TJSL sebagai tindakan yang berlandaskan tanggung jawab etik menjadi tanggung jawab hukum akan mengarahkan program CSR hanya pada formalitas pemenuhan kewajiban belaka dan dapat mengarah kepada bentuk korupsi baru;

Bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sistem perekonomian Indonesia sebagaimana yang tertera dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah sistem perekonomian yang diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sebagai suatu perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sistem ekonomi Indonesia bukanlah sistem ekonomi individual liberal. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah untuk kemakmuran rakyat, oleh karena itu negara yang menguasai sepenuhnya atas bumi, air, dan kekayaan alam tidak hanya mempunyai kewenangan memungut pajak semata, tetapi harus pula diberikan kewenangan untuk mengatur mengenai bagaimana pengusaha mempunyai kepedulian terhadap lingkungan;

- Bahwa paham individualisme dan liberalisme dalam bidang ekonomi sangat tidak sesuai bahkan bertentangan dengan demokrasi ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak hanya untuk kemakmuran segelintir pengusaha yang bermodal, tetapi justru untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian sebagai usaha bersama, tidak hanya antara pengusaha dan negara, tetapi juga kerjasama antara pengusaha dan masyarakat, terutama masyarakat sekitarnya. Kepedulian yang sungguh-sungguh dari pengusaha atas lingkungan sosialnya akan memberikan iklim usaha yang aman karena masyarakat sekitarnya merasa diperhatikan oleh perusahaan, sehingga akan mempererat jalinan hubungan antara perusahaan dan masyarakat;
- Bahwa pelaksanaan TJSL sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU 40/2007 tetap dilaksanakan oleh perseroan. Kekhawatiran para Pemohon bahwa berlakunya Pasal 74 UU 40/2007 dapat mengarah pada pelaksanaan TJSL hanya pemenuhan formalitas dan menimbulkan bentuk korupsi baru, menurut Mahkamah, pemikiran demikian karena tidak dipahaminya dengan benar ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU 40/2007, yang berbunyi, "*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran*". Pasal *a quo* mengandung makna bahwa perusahaan sendirilah yang melaksanakan TJSL sesuai dengan prinsip kepatutan dan kewajaran. Diserahkannya pelaksanaan TJSL kepada perusahaan masing-masing dapat menghindarkan adanya korupsi sekaligus

memperlancar interaksi antara perusahaan dengan masyarakat, sedangkan peranan Pemerintah hanya sebagai pemantau apakah perusahaan dimaksud telah melaksanakan TJSL atau belum. Apabila tidak melaksanakan TJSL maka perusahaan yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang sektoral, misalnya apabila mengabaikan tanggung jawab lingkungan maka perusahaan dimaksud akan dikenakan sanksi yang diatur sesuai dengan UU Lingkungan Hidup, dan apabila mengabaikan tanggung jawab sosial akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang terkait;

- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat prinsip dasar perekonomian di Indonesia adalah bersifat kerakyatan. Pengaturan CSR dengan suatu kewajiban hukum merupakan suatu cara Pemerintah untuk mendorong perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan demikian penormaan CSR dengan kewajiban hukum telah sejalan dan tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 khususnya pada frasa efisiensi berkeadilan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [4.4] Pengujian formil Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Penjelasannya UU 40/2007 yang dimohonkan para Pemohon merupakan ranah pengujian materiil;

- [4.5] Penormaan TJSJL dengan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Penjelasannya UU 40/2007 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;

5. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak dapat diterima;
- Menyatakan permohonan pengujian formil Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI terhadap Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ditolak;
- Menyatakan menolak permohonan pengujian materil Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah

Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

M. Arsyad Sanusi

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINIONS*)

Terhadap putusan Mahkamah tersebut terdapat tiga Hakim Konstitusi berpendapat berbeda (*dissenting opinions*) yaitu Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, dan M. Arsyad Sanusi, sebagai berikut:

Pengertian tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebenarnya telah lama dikenal dan dilaksanakan dalam berbagai negara di dunia, namun demikian sampai saat ini masih belum terdapat satu definisi yang diterima atau disepakati. Oleh karena itu, tidaklah merupakan suatu kejanggalan apabila pemahaman tentang CSR yang berlaku di Indonesia menimbulkan juga permasalahan dalam pelaksanaannya. Ada beberapa pihak yang memahami dan menerjemahkan CSR dengan istilah Tanggung Jawab Sosial, akan tetapi tidak sedikit yang memahami dan menerjemahkan SCR dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), hal ini terlihat dari perumusan yang berbeda dalam beberapa Undang-Undang, seperti istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal atau istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut World Business Council for Sustainable Development, *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah **komitmen** dunia usaha untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan dan keluarganya, masyarakat tempatan dan masyarakat secara luas dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Selama ini, pemahaman tentang CSR yang dianut secara universal oleh negara-negara di dunia adalah **partisipasi sukarela** dari perusahaan dalam rangka turut serta memberi manfaat sosial, ekonomis dan lingkungan (*triple bottom line*) kepada masyarakat, yang biasanya dilaksanakan melalui peningkatan pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, kualitas lingkungan dan hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut para ahli, dalam pelaksanaan CSR selama ini haruslah memenuhi hukum yang berlaku, sehingga dapat saja CSR diatur dalam suatu peraturan akan tetapi sifatnya harus sukarela (*voluntary*). Pengaturan CSR menjadi suatu kewajiban akan berdampak pada tidak maksimalnya penerapan CSR di masyarakat. Penerapan CSR tidak dapat dibakukan dalam suatu

Undang-Undang, karena permasalahan dan kebutuhan tiap daerah berbeda-beda. Dalam kenyataannya CSR di Indonesia telah berlangsung lama dan bersifat sukarela, karena merupakan tradisi dimana tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab semua unsur masyarakat, sektor swasta dan Pemerintah. CSR merupakan kegiatan komplementer dan bukan menggantikan kewajiban Pemerintah.

Motivasi dari suatu perusahaan yang mendorong untuk mempunyai kepedulian terhadap keadilan dan kemudian terlibat dalam kegiatan melaksanakan CSR adalah adanya a. *Instrumental motives*, b. *Relational motives*, dan c. *Morality-based motives*. *Instrumental motives* didorong oleh kepentingan pribadi (*self-interest*), *relational motives* diarahkan oleh kepedulian akan status dan pengakuan atas keberadaannya di dalam suatu kelompok, dan *morality motives* didorong oleh perilaku etis serta kesejahteraan dari kelompok yang lebih besar hingga mencakup kesejahteraan dunia. (Cropanzano, Byrne, Bobocel and Rupp, 2001).

Dalam konsep Tanggung Jawab Sosial menurut ISO 26000, ditetapkan adanya 7 (tujuh) prinsip Tanggung Jawab Sosial yang merupakan perilaku yang berdasarkan standar, panduan atau peraturan berperilaku yang dikenal sebagai bermoral dan benar, khususnya pada konteks situasi tertentu. Ketujuh prinsip tersebut adalah:

1. Akuntabilitas: organisasi **sebaiknya** akuntabel akan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
2. Transparansi: organisasi **sebaiknya** transparan akan keputusan dan aktivitasnya yang berdampak terhadap pihak lain.
3. Perilaku etis: organisasi **sebaiknya** berperilaku etis sepanjang waktu.
4. Stakeholder: organisasi **sebaiknya** menghargai dan mempertimbangkan kepentingan *stakeholdernya*.
5. Peraturan hukum: organisasi **sebaiknya** menghormati hukum yang berlaku.
6. Norma internasional: organisasi **sebaiknya** menghormati norma internasional yang relevan, bila norma ini lebih mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, dan
7. Hak asasi manusia: organisasi **sebaiknya** memahami pentingnya dan universalnya hak asasi manusia.

Berdasarkan rumusan ketujuh prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial sangat erat kaitannya dengan masalah etis, moral, dan kepatutan, sehingga bersifat *voluntary*, seperti tertulis dengan istilah "sebaiknya" dalam setiap prinsip di atas. Apabila pendapat-pendapat tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74, maka terdapat suatu permasalahan yang perlu dikaji dari segi konstitusionalitasnya terhadap ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah *komitmen* Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 74:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam **wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.**
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan **kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan** yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (4) **Ketentuan lebih lanjut** mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan **Peraturan Pemerintah.**

Penjelasan Pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa,

- **Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.**

- Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya **di bidang** sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
- Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya **yang berkaitan dengan** sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Sedangkan penjelasan ayat (3) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah **dikenai segala bentuk sanksi** yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait;

Ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atas tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3, oleh karena dalam Pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa “**Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**” adalah suatu “**komitmen**”, sedangkan dalam Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dirumuskan bahwa “**Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**” adalah suatu “**kewajiban**”. Dari segi makna kata, istilah “komitmen” sama sekali tidak mengindikasikan suatu kewajiban yang diharuskan oleh negara. Suatu “komitmen” selalu berasal dari diri yang akan melakukan, dan bukan berasal dari luar diri yang akan melakukannya, sehingga apabila “komitmen” tersebut kemudian ditetapkan sebagai suatu “kewajiban” maka hal tersebut bukan lagi berasal dari diri yang akan melakukan (yang bersifat sukarela), namun berasal dari luar diri yang melakukan (yang bersifat memaksa).

Pada dasarnya setiap ketentuan dalam Pasal 1 (Ketentuan Umum) suatu peraturan perundang-undangan merupakan definisi atau pengertian umum (*begripsbepalingen*) yang menjadi acuan bagi pengaturan dalam pasal-pasal selanjutnya, sehingga ketentuan yang telah diletakkan dalam Ketentuan Umum tidak boleh diberikan pengertian (makna) yang berbeda dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan selanjutnya. Adanya perumusan tentang “**pengertian**” yang berbeda antara Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Penjelasannya merupakan suatu perumusan yang tidak sinkron (*contradictio in terminis*), sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Dengan demikian ketentuan ini tidak sejalan dengan rumusan dalam

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, **perlindungan dan kepastian hukum yang adil**, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"

Ketentuan dalam Pasal 74 ayat (3) yang menyatakan "***dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***", adalah rumusan yang tidak pasti (masih umum) dan tidak menunjuk pada peraturan perundang-undangan yang dimaksud, sehingga pengenaan sanksi tersebut dapat dilaksanakan secara membabi-butu. Ketentuan dalam ayat (3) ini juga dapat menjadi tidak terbatas, karena dalam Penjelasan ayatnya dirumuskan bahwa "yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah ***dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait***".

Banyak pihak menganggap bahwa perumusan suatu ketentuan dalam Undang-Undang dengan melakukan pengacuan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait merupakan suatu solusi yang tepat dalam implementasinya, namun demikian apakah peraturan perundang-undangan yang terkait juga mengatur subyek norma (*addressat*) yang sama serta mengatur suatu perilaku yang sama, serta sanksi hukum yang sama, sehingga implementasinya dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait (misalnya Undang-Undang yang bersifat sektoral) tersebut? Pengacuan tersebut dapat diberikan contoh sebagai berikut:

1. Pengacuan dari Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan "*dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang (sektoral), misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan terutama ketentuan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 40 mengatur tentang berbagai perilaku yang wajib dilakukan atau dilarang dilakukan oleh setiap orang atau "barangsiapa", ataupun setiap penanggung jawab usaha, dan juga masyarakat. Ketentuan tentang kewajiban atau larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang dirumuskan dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48. Misalnya Pasal 21 Undang-Undang *a quo* yang menetapkan bahwa, "Setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan

berbahaya dan beracun.” dalam pengaturan selanjutnya tidak jelas apa sanksi terhadap pelanggarannya, oleh karena Ketentuan Pidana yang dirumuskan dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 tidak menunjuk pada pelanggaran terhadap pasal-pasal yang dirumuskan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 40;

2. Pengacuan dari Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang (sektoral), misalnya Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menetapkan sebagai berikut:
 - Pasal 11 ayat (1) menetapkan, "Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana", sedangkan dalam Penjelasannya dirumuskan bahwa, "Pemerintah menuangkan kewajiban-kewajiban dalam persyaratan Kontrak Kerja Sama, sehingga dengan demikian Pemerintah dapat mengendalikan Kegiatan Usaha Hulu melalui persyaratan kontrak tersebut maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)", dan
 - Pasal 52 menetapkan, "Setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".
3. Pengacuan dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dihubungkan dengan Pasal 15 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menetapkan sebagai berikut:
 - Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menetapkan, "Setiap penanam modal berkewajiban: a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar

lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Pasal 34 menetapkan bahwa:
 - (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
 - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
 - (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha perseorangan dapat dikenai **sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Ketiga contoh pengacuan dari Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas apabila dihubungkan dengan Pasal 5 sampai dengan Pasal 40 dan Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Pasal 15 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka terlihat adanya subyek norma, (*addressat*), perilaku yang wajib atau dilarang dilakukan, serta sanksi hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat terlihat sebagai berikut:

- Pasal 5 sampai dengan Pasal 40 yang mengatur tentang berbagai perilaku yang wajib dilakukan atau dilarang dilakukan oleh setiap orang atau "barangsiapa", ataupun setiap penanggung jawab usaha, dan juga masyarakat (yang tidak mengatur tentang perseroan terbatas) dapat dikenakan sanksi pidana yang dirumuskan dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48, namun demikian semua perilaku dan sanksi yang dikenakan tidak ada yang berhubungan (mengatur) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

- Ketentuan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas subyek normanya adalah Perseroan Terbatas, yang dikenai kewajiban untuk melaksanakan TJSL, dan sanksinya mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait, sehingga belum jelas sanksinya, sedangkan dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, mengatur tentang “Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana” dan kewajiban dalam Kegiatan Usaha Hulu, serta sanksinya diberikan terhadap seseorang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama, jadi ketentuan tersebut tidak ada kaitannya dengan Perseroan Terbatas dan pelaksanaan TJSL;
- Ketentuan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jika dihubungkan dengan Pasal 15 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka subyek normanya adalah badan usaha atau perorangan sebagai penanam modal, dengan kewajiban untuk a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan sanksinya adalah sanksi administratif serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan contoh di atas terlihat bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak dapat memenuhi kepastian hukum, yang merupakan salah satu tuntutan dari negara yang berdasarkan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, perumusan sanksi dalam Pasal 74 ayat (3) dan Penjelasannya menyalahi tata cara yang lazim dilakukan dalam perumusan sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan, oleh karena perumusan sanksi dalam peraturan perundang-undangan harus menjamin adanya kepastian hukum, sehingga perumusannya harus **jelas,**

cermat, dan tegas, tentang subyek norma, perilaku apa yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, dan apa sanksi yang harus diterapkan terhadap pelanggarannya. Selain itu, penerapan suatu sanksi pidana sangatlah berkaitan dengan masalah hak asasi manusia. Selanjutnya apabila ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, khususnya frasa “**efisiensi berkeadilan**”, kami berpendapat bahwa frasa tersebut tidak dapat dipisahkan dengan frasa “Perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip **kebersamaan**”. Hal ini diajukan oleh karena kata “berkeadilan” tidak dapat diterapkan jika hanya terdapat satu pihak saja, kata berkeadilan haruslah dimaknai adanya lebih dari satu pihak yang diberikan perlakuan yang adil, sehingga “efisiensi berkeadilan” haruslah dilaksanakan dengan prinsip “kebersamaan”. Dalam hubungannya dengan CSR atau TJSL, istilah “kebersamaan” tersebut haruslah ada atau terjadi antara Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat di sekitarnya. Selain itu, prinsip kebersamaan haruslah terjadi dalam hubungan yang saling mempercayai dan setara antara Pemerintah dan pengusaha, sehingga dengan demikian pelaksanaan CSR atau TJSL tidak tepat jika harus diwajibkan dalam suatu Undang-Undang, apalagi dengan adanya sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggarannya. Dengan adanya kewajiban dan sanksi bagi pelanggarannya dapat diartikan bahwa negara mempunyai posisi yang lebih dominan terhadap pengusaha, sehingga prinsip kebersamaan tersebut menjadi hilang.

Adanya keinginan para pembentuk Undang-Undang untuk menggiatkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perseroan Terbatas, ataupun badan hukum serta pengusaha yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sebenarnya merupakan suatu upaya yang bagus untuk menjaga kelestarian lingkungan, dan memupuk kebersamaan antara Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Namun demikian, pengaturannya harus dilakukan dengan cermat dan jelas, sehingga mudah diimplementasikan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selain bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang *a quo*, juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, sehingga seharusnya Mahkamah **mengabulkan** permohonan Pemohon, dan menyatakan Pasal 74 Undang-Undang *a quo* tidak mempunyai daya laku mengikat umum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alfius Ngatrin